



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12110, Telepon : (021) 7264267

NOTA DINAS
NOMOR *PR.016/13/PA/2026/07*

Yth : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025
Tanggal : *15* Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025 (terlampir) dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu sebesar 107,00%.
 - b. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu sebesar 103,33%.
 - c. IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan yaitu sebesar 100%.
2. Berdasarkan data iemon per tanggal 31 Desember 2025 pk.16.00 WIB, realisasi penyerapan anggaran pada bulan Desember tercatat sebesar Rp4.104.609.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp5.737.982.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp4.136.710.000,-. Dengan demikian, persentase realisasi keuangan terhadap pagu anggaran sebesar 71,53%, sedangkan terhadap pagu efektif sebesar 99,22%.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air,

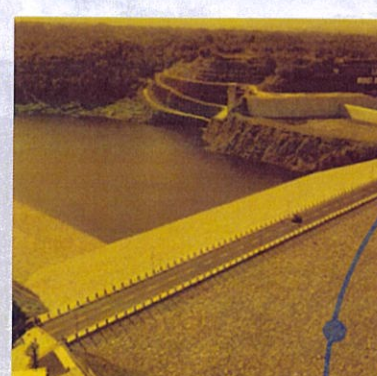
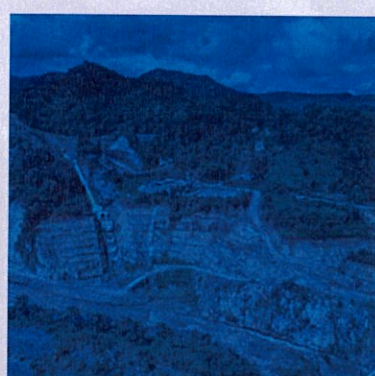
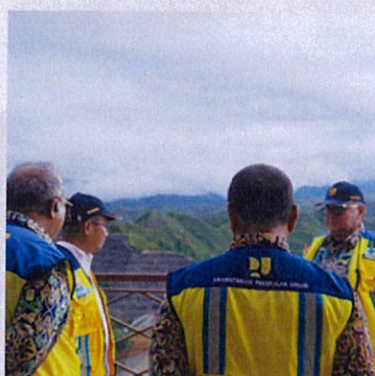
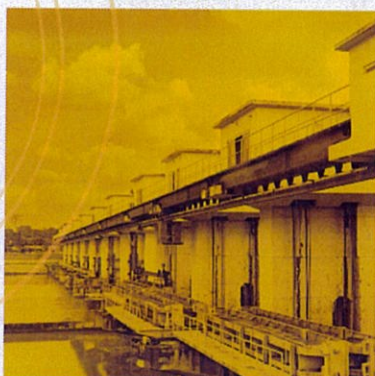
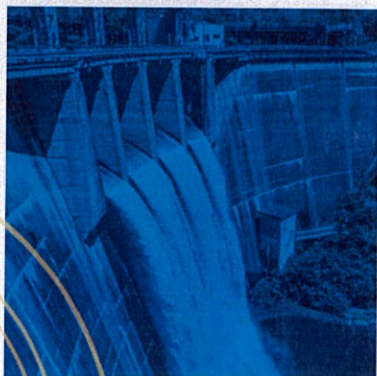

Mohammad Firman

Tembusan:

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERLAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

TA. 2025



Mohammad Firman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



KATA PENGANTAR

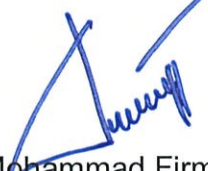
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun dengan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun 2025. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PU, laporan ini diharapkan memenuhi standar penilaian Kementerian PAN dan RB terkait kualitas Laporan Kinerja dan dapat mempresentasikan kinerja yang telah dilakukan.

Laporan kinerja ini memuat gambaran umum mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang dicapai, serta tantangan yang dihadapi Direktorat PPISDA selama tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis TA 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menghargai setiap masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja yang telah dicapai serta memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja ke depan.

Jakarta, 15 Januari 2026
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air,



Mohammad Firman



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ("Direktorat PPISDA") merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) di Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) yang mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Dalam mengemban tugas penyelenggaraan infrastruktur nasional, Kementerian PUPR telah merumuskan Sasaran Program (SP) yang salah satunya menjadi tanggung jawab DJPI, yaitu "Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program milik DJPI tersebut kemudian dilaksanakan oleh Direktorat PPISDA menjadi Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas dengan IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air dan IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan, yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur PPISDA

Untuk mendukung capaian target kinerja diatas, Direktorat PPISDA didukung oleh beberapa sumber daya yaitu:

1. Pagu anggaran belanja Direktorat PPISDA pada tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-145.08.1.694437/2025 tanggal 14 November 2025, total pagu anggaran Direktorat PPISDA Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 5.737.982.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pagu efektif sebesar Rp4.136.710.000,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Sumber daya manusia, Direktorat PPISDA memiliki jumlah pegawai sebanyak 54 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 48 orang, sedangkan pegawai non PNS (TPI) sebanyak 6 orang pegawai

Capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun 2025 pada IKK Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu sebesar 107,00%, Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu sebesar 103,33% dan IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan yaitu sebesar 100%.

Berdasarkan data iemon per tanggal 31 Desember 2025 pk.16.00 WIB, realisasi penyerapan anggaran pada bulan Desember tercatat sebesar Rp4.104.609.000,- dari total



pagu anggaran sebesar Rp5.737.982.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp4.136.710.000,-. Dengan demikian, persentase realisasi keuangan terhadap pagu anggaran sebesar 71,53%, sedangkan terhadap pagu efektif sebesar 99,22%.

Dalam mencapai target kinerja yang direncanakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat PPISDA yaitu pelaksanaan konstruksi bendungan yang terlambat, belum adanya landasan hukum terkait pengoperasian bendungan oleh badan usaha, kepastian ketersediaan kuota dalam PJBL, kesepakatan harga tarif Listrik dengan PT PLN, mekanisme pembelian tenaga listrik untuk PLTS, dan lain-lain. Untuk itu Direktorat PPISDA perlu memaksimalkan koordinasi dengan para pemegang stakeholder untuk dapat memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksana dengan baik serta dapat meningkatkan minat pasar pada proyek-proyek KPBU sektor sumber daya air.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
1.3.1 Struktur Organisasi	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	8
1.4 Sarana dan Prasarana	12
1.5 Isu Strategis.....	14
1.6 Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.1.1 Visi dan Misi.....	18
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	19
2.1.3 Program dan Kegiatan	20
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA.....	21
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	22
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir.....	25
2.2.3 Kronologi Perubahan PK.....	26
2.3 Metode Pengukuran.....	28
2.4 Target Kinerja dalam Pemenuhan Renstra.....	33
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra.....	38
2.4.2 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra dan PK.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	40
3.2 Capaian Kinerja	44
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja.....	55
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	55
3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	55



3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional.....	56
3.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	59
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	60
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya	63
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
3.5.1 Efisiensi Metode Kegiatan.....	64
3.5.2 Efisiensi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Simpulan Umum.....	66
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Tabel Pegawai Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1. 2. Sarana Prasarana	14
Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPISDA Tahun 2025	22
Tabel 2. 2. Revisi I PK Direktorat PPISDA Tahun 2025.....	23
Tabel 2. 3. Revisi II PK Direktorat PPISDA Tahun 2025.....	23
Tabel 2. 4. Revisi III PK Direktorat PPISDA Tahun 2025.....	24
Tabel 2. 5. PK Akhir Direktorat PPISDA Tahun 2025	25
Tabel 2. 6. Kronologis Revisi PK Direktorat PPISDA	26
Tabel 2. 7. Manual Indikator Kinerja Direktorat PPISDA.....	28
Tabel 2. 8. Cascading Kinerja Direktorat PPISDA IKK 1.....	31
Tabel 2. 9. Cascading Kinerja Direktorat PPISDA IKK 2.....	31
Tabel 2. 10. Cascading Kinerja Direktorat PPISDA IKK 3	32
Tabel 2. 11. Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPISDA 2025 – 2029	33
Tabel 2. 12. Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024 (baseline).....	38
Tabel 2. 13. Sandingan Target Kinerja Rencana Strategis Direktorat PPISDA 2025 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA.....	39
Tabel 3. 1. Rincian Penilaian AKIP Direktorat PPISDA Tahun 2024 dan Tahun 2023	41
Tabel 3. 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi AKIP Direktorat PPISDA Tahun 2024	41
Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2025.....	45
Tabel 3. 4. Cascading Perhitungan IKK DukMan Direktorat PPISDA Tahun 2025	47
Tabel 3. 5. Cascading Perhitungan IKK 2 Direktorat PPISDA Tahun 2025.....	48
Tabel 3. 6. Cascading Perhitungan IKK 3 Direktorat PPISDA Tahun 2025.....	49
Tabel 3. 7. Dasar Penilaian IKK Dukungan Manajemen Direktorat PPISDA.....	51
Tabel 3. 8. Target Proyek Pencapaian Kiner Direktorat PPISDA	52



Tabel 3. 9. Perbandingan Nilai Capaian Kinerja antar Unit Kerja	58
Tabel 3. 10. Rincian Anggaran Direktorat PPISDA TA 2025 berdasarkan DIPA Terakhir (Revisi ke-7).....	61
Tabel 3. 11. Kronologis Pagu Anggaran Ta. 2025	62
Tabel 3. 12. Perbandingan Anggaran Direktorat PPISDA 2021-2025	63
Tabel 3. 13. Pagu Anggaran dan Pagu Efisiensi Direktorat PPISDA TA. 2025.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Direktorat PPISDA ke-1	3
Gambar 1. 2. Struktur Organisasi Direktorat PPISDA ke-2.....	4
Gambar 3. 1. Sandingan Target dan Realisasi Keuangan Direktorat PPISDA TA. 2025	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja memuat rencana kinerja, realisasi, dan analisis pencapaian kinerja. Informasi pencapaian kinerja dilakukan dengan melihat gap target dengan capaian kinerja beserta realisasi anggaran pada tahun bersangkutan. Sementara itu, perbandingan kinerja berfokus kepada beberapa hal: (1) perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, (2) perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya, (3) perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah (mengacu kepada target Renstra), dan (4) perbandingan capaian kinerja antara instansi dengan instansi lainnya di level nasional dan internasional.

Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PU oleh Kementerian PANRB terkait dengan pemenuhan substansi yang perlu disajikan di dalam dokumen laporan kinerja, maka disusunlah Pedoman Penulisan Laporan Kinerja. Penyusunan pedoman tersebut, selain menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP, diharapkan dapat menjadi panduan bagi tim penyusun laporan kinerja dari level Kementerian hingga level Unit Kerja di lingkungan Kementerian PU dalam menyusun laporan kinerja.

Laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA) Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat PPISDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat PPISDA sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Direktorat PPISDA.

Lakin Direktorat PPISDA disusun dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Kaidah Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh BPIW dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 09/PRT/M/2018 mengatur tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tugas:

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;



- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

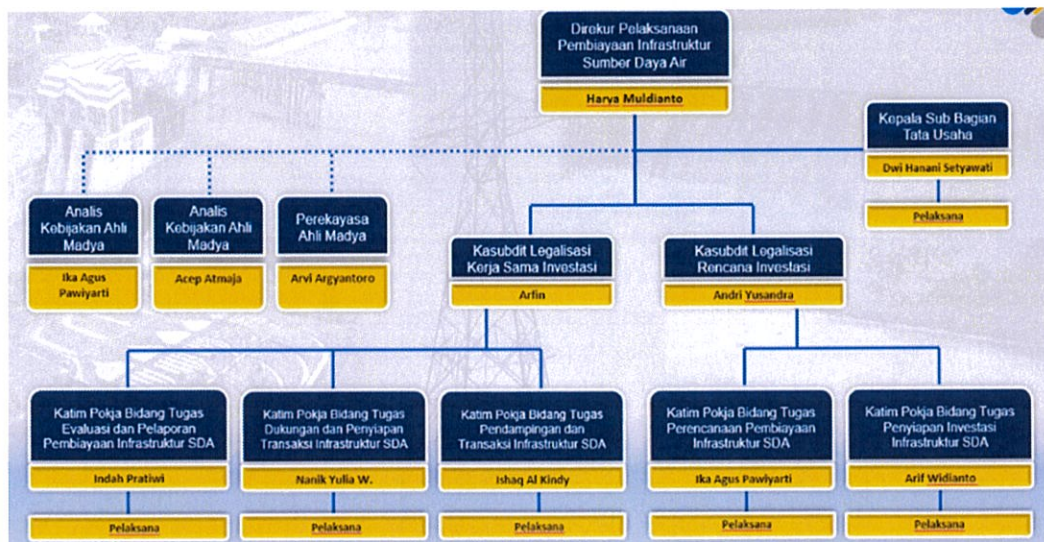
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

“Struktur organisasi menunjukkan susunan tugas, wewenang, dan hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.”

Pada mulanya, struktur organisasi Direktorat PPISDA TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Direktorat PPISDA ke-1



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPISDA didukung oleh struktur organisasi yang setiap bagiannya saling bersinergi mengatur mendistribusikan tugas secara proporsional yang dikelompokkan menjadi:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan



sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

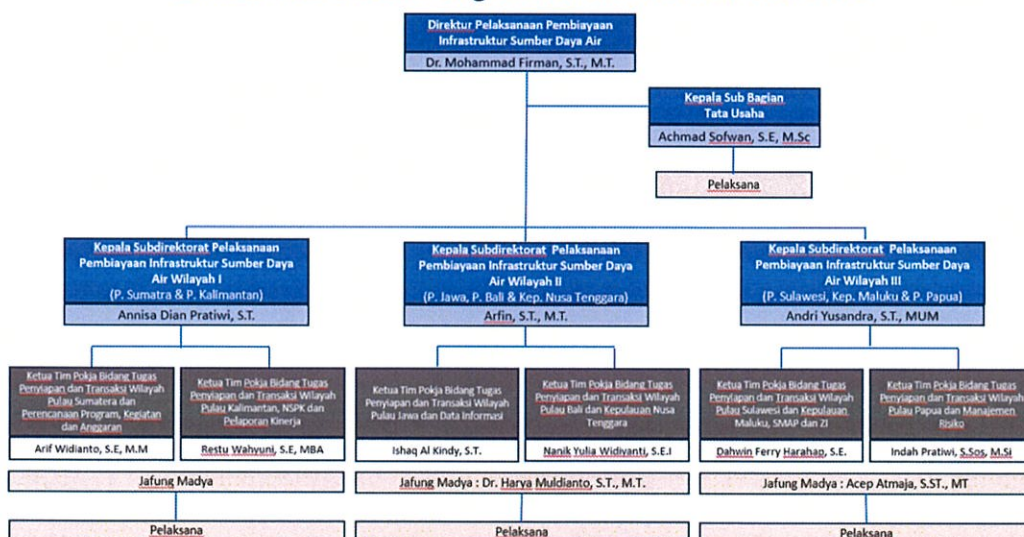
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air

c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Pada bulan Mei terjadi perubahan struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor 42/KPTS/Dp/2025. Struktur organisasi Direktorat PPISDA TA. 2025 kemudian mengalami perubahan sebagai berikut:

Gambar 1. 2. Struktur Organisasi Direktorat PPISDA ke-2





Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan pula penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai dengan Permen PU Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I

Sesuai Pasal 770 – 772 Permen PU No. 1/2024 Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

Sumber: Permen PUPR No. 13 tahun 2020

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan rencana program, kegiatan dan anggaran pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- c. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- d. penyusunan prastudi kelayakan, pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- e. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- f. penyusunan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- g. penyusunan bahan masukan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pembiayaan infrastruktur sumber daya air;



- h. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan; dan
- j. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

2. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah II

Sesuai Pasal 773 – 775 Permen PU No. 1/2024 Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- g. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan



- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.
3. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III

Sesuai Pasal 776 – 778 Permen PU No. 1/2024 Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- h. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat.



4. Subbagian Tata Usaha.

Sesuai Pasal 779 Permen PU No. 1/2024 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPPISDA didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM ini merupakan salah satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Oleh karena itu, produktivitas suatu organisasi tidak akan terlepas dari produktivitas SDM yang menjadi penggerak dari organisasi tersebut. Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. SDM aparatur yang Ber-AKHLAK diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, serta mencapai Sasaran Strategis Kementerian.

Secara lebih rinci, setiap unsur dalam akronim **Ber-AKHLAK** memiliki makna dan tujuan spesifik dalam konteks pengelolaan SDM aparatur:

1. **Berorientasi Pelayanan:** SDM aparatur harus fokus pada pelayanan publik dengan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.
2. **Akuntabel:** SDM aparatur harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan negara.
3. **Kompeten:** SDM aparatur harus memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta terus meningkatkan diri untuk menghadapi tantangan yang berkembang.
4. **Harmonis:** SDM aparatur harus bekerja dalam suasana yang kondusif, saling menghormati dan menjaga kerjasama antar individu dan tim.
5. **Loyal:** SDM aparatur harus memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap negara, pemerintah, dan tugas yang diemban, dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
6. **Adaptif:** SDM aparatur harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan kerja, kebijakan, dan teknologi yang terus berkembang.

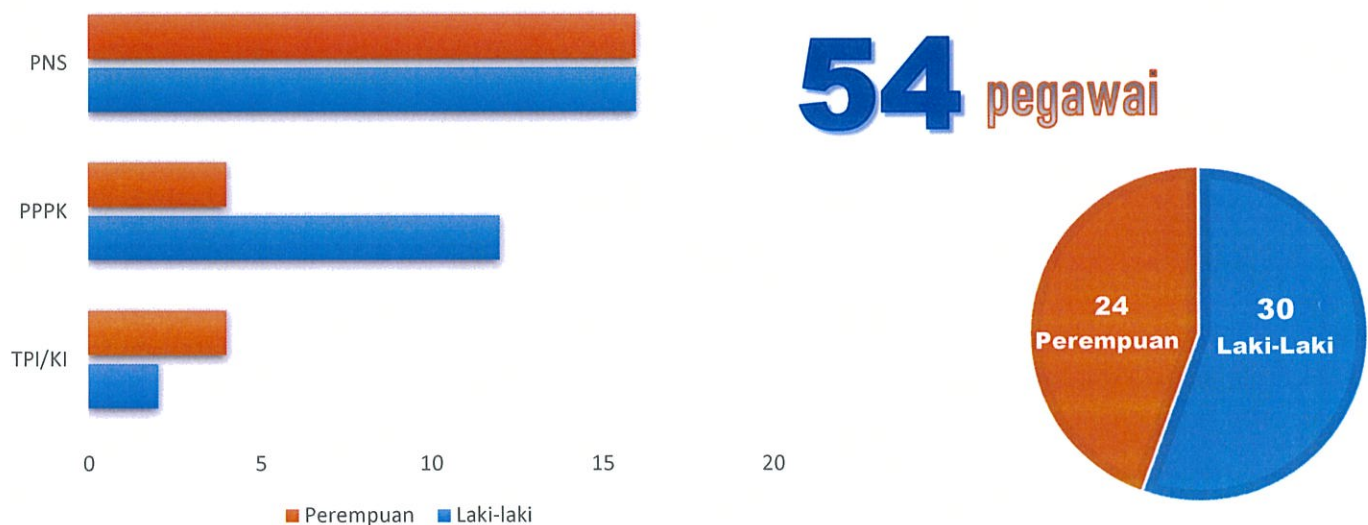


7. **Kolaboratif:** SDM aparatur harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi, untuk mencapai tujuan bersama.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Pada tahun 2025, Direktorat PPISDA didukung oleh SDM sebanyak 54 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 48 orang, sedangkan pegawai non PNS (TPI) sebanyak 6 orang pegawai. Berdasarkan gender, persentase pegawai laki-laki sebesar 55,56% dan perempuan sebesar 44,44%. Angka ini menunjukkan bahwa selisih (gap) antara pegawai laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh signifikan. Adanya kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas di Direktorat PPISDA diharapkan dapat memotivasi semua pegawai mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai keahliannya tanpa melihat latar belakang jenis kelamin. Rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan gender dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. 3. Komposisi Pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin



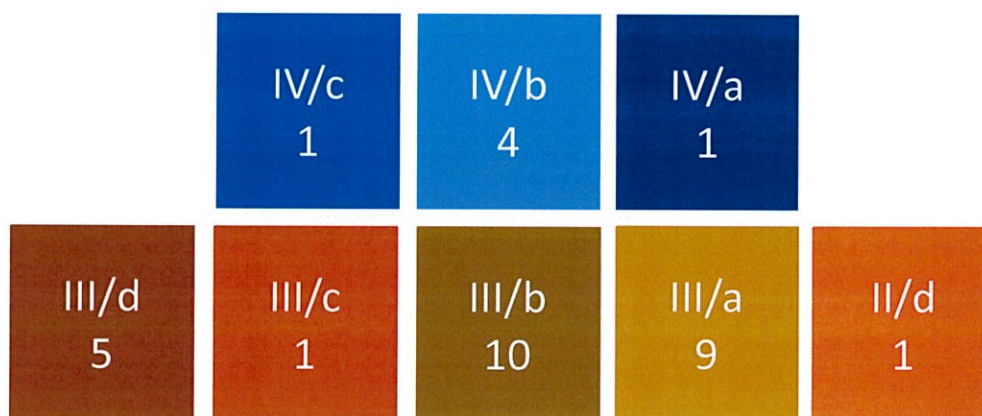
Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha



1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Berdasarkan golongan, PNS di Direktorat PPISDA sebanyak 32 orang didominasi oleh golongan III sebagai 25 orang. Sementara, pegawai golongan IV dan golongan II secara berurutan berjumlah 6 orang dan 1 orang. Perbandingan untuk masing-masing PNS di Unit Kerja Direktorat PPISDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1. 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan



Tabel 1. 1. Tabel Pegawai Berdasarkan Golongan

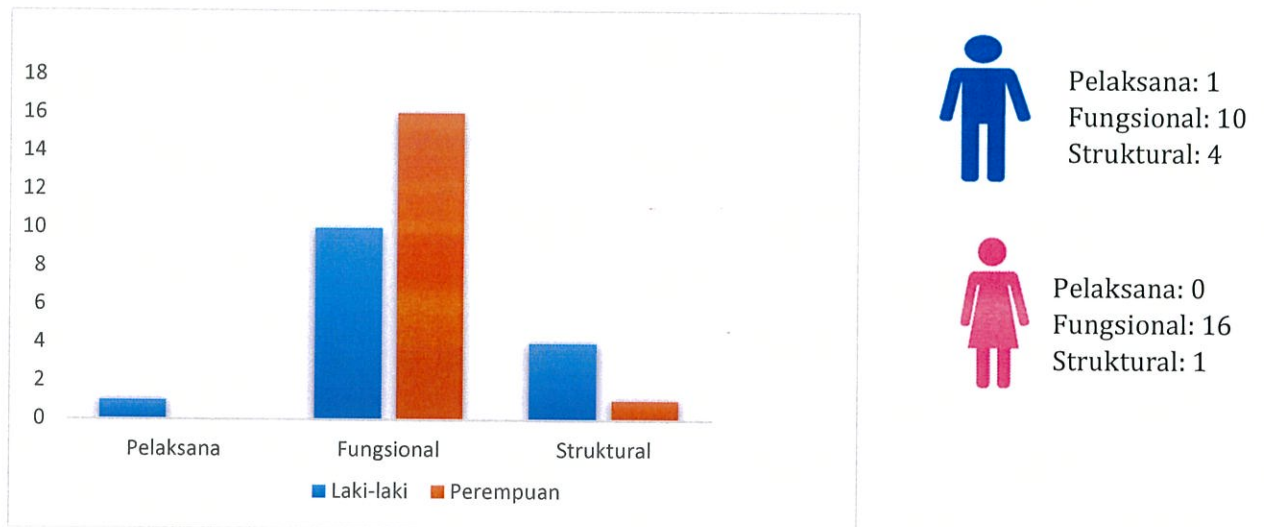
GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
IID	1	0	1
IIIA	2	7	9
IIIB	5	5	10
IIIC	0	1	1
IIID	2	3	5
IVA	0	1	1
IVB	4	0	4
IVC	1	0	1

Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan golongan kelompok jabatan di unit kerja PPISDA, pegawai didominasi oleh pejabat fungsional sebanyak 26 orang dan pejabat pelaksana sebanyak 1 orang. Sementara untuk pejabat structural, yaitu 5 orang yang terdiri atas Eselon II, Eselon III, dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Komposisi berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.4.



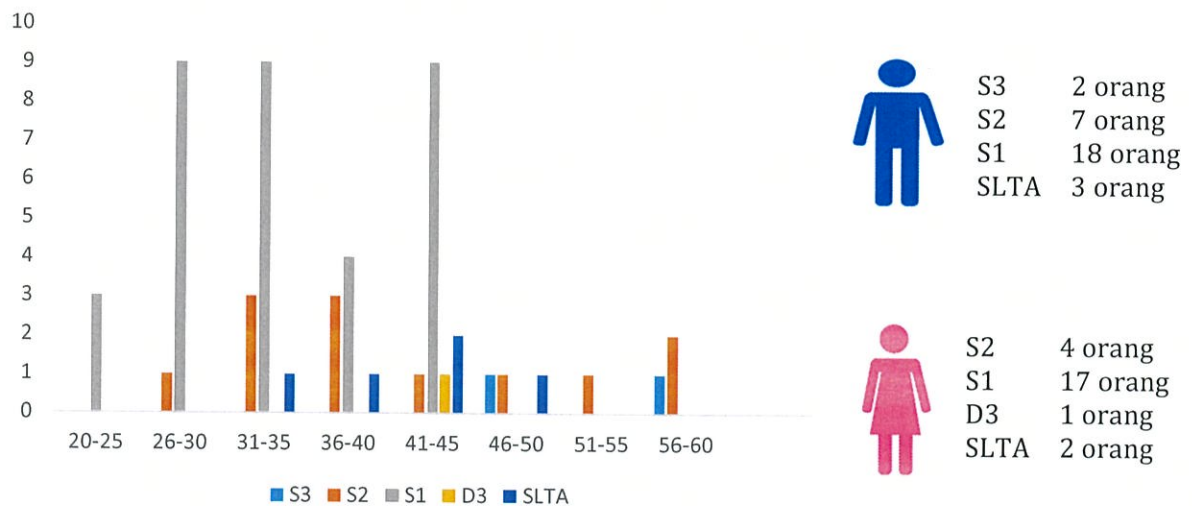
Gambar 1. 5. Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan



Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Gambar 1. 6. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Usia



Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha



Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Direktorat PPISDA mayoritas merupakan sarjana (S1/D4) sebanyak 35 orang (64.81%) dan diikuti master (S2) 11 orang (20,37%). Sementara tingkat pendidikan doktor (S3) berjumlah 2 orang dan di bawah S1/D4 berjumlah 6 orang.

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, Direktorat PPISDA melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan dukungan untuk mengikuti pelatihan. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pada tahun 2025, tercatat ada 3 PNS yang sedang mengikuti Karyasiswa Magister, namun ketiganya telah lulus dan kembali aktif bekerja di tahun 2025. 28 Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Pendidikan dan belum ada pegawai mengikuti Pembinaan Kinerja di E-Kinerja.

Berdasarkan kelompok usia, sebanyak 13 orang (24,07%) berusia 31-35 tahun. Pada kelompok usia 26-30 dan usia 41-45 masing-masing berjumlah 10 orang (18,52%) dan 13 orang (24,07%). Sementara secara berurutan kelompok usia 21-25 tahun, 36-40 tahun, 46-50 tahun, 51-55 tahun, dan 56-60 tahun yaitu, 3 orang, 8 orang, 3 orang, 1 orang, dan 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai PPISDA didominasi oleh pegawai berusia di bawah 40 tahun. Sehingga diharapkan SDM dapat mendukung produktivitas kinerja PPISDA dalam melakukan tugas dan fungsinya

1.4 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja organisasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, penyediaan prasarana ruangan menjadi hal yang sangat diperlukan. Ruangan yang digunakan Direktorat PPISDA meliputi ruang kerja, ruang rapat, fasilitas ibadah, dan ruangan penyimpanan. Daftar ruangan yang digunakan oleh Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Gambar 1.6.



Gambar 1. 7. Ruangan yang digunakan di Direktorat PPISDA



Ruang Kerja tampak depan



Ruang Kerja tampak Belakang



Ruang Rapat Direktorat PPISDA



Pantry



Secara keseluruhan, kualitas barang milik negara (BMN) di Direktorat PPISDA berkondisi baik, namun terdapat beberapa fasilitas tersebut diantaranya dalam kondisi rusak. Rekapitulasi data sarana dan prasarana Direktorat PPISDA adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Sarana Prasarana

No	Nama BMN	Jumlah	Kondisi
1	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
2	Camera Adaptor	1	Baik
3	Camera Conference	1	Baik
4	Camera Digital	1	Baik
5	Drone	1	Baik
6	Filing Cabinet Besi	6	Baik
7	Kaca Hias	1	Baik
8	LCD Projector/Infocus	1	Baik
9	Lemari Besi/Metal	6	Baik
10	Lensa Kamera	1	Baik
11	Note Book	4	Baik
12	P.C Unit	28	Baik
13	P.C Unit	4	Pemeliharaan
14	P.C Unit	2	Rusak Ringan
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	Baik
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Pemeliharaan
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Ringan
18	Scanner (Peralatan personal Komputer)	1	Baik
19	Televisi	4	Baik

Sumber: Data Kepegawaian Subbagian Tata Usaha

1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat PPISDA dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selama 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas fiskal Kementerian PUPR dalam penyediaan anggaran *Availability Payment* (AP) untuk proyek KPBU terutama pada proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air.
2. Ruang lingkup Operasi dan Pemeliharaan dalam KPBU SDA. PT. PII membutuhkan dokumen tersebut sebagai landasan untuk dapat memproses lebih lanjut saat proses penjaminan.



3. Proses KPBU sektor SDA masih terhambat regulasi UU SDA Pasal 57 Ayat 8 yang menyebabkan terhambatnya upaya percepatan penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air seperti bendungan dan jaringan irigasi melalui KPBU.
4. Proses Jual Beli Tenaga Listrik yang dihasilkan dari PLTS Terapung di PT PLN (Persero) masih menggunakan mekanisme Pemilihan Langsung sebagaimana diatur dalam Perpres 112 Tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan Pemenang Lelang PLTS Terapung di Kementerian PU belum tentu ditunjuk menjadi Pemenang Lelang Pemilihan Langsung di PT PLN (Persero).
5. Dalam Peraturan Presiden 112 Tahun 2022 telah diatur Harga Patokan Tertinggi (HPT) namun tidak diatur Harga Patokan Terendah. Hal ini menyebabkan perbedaan perhitungan asumsi tarif listrik yang diusulkan oleh Badan Usaha Pemenang Lelang di Kementerian PU dengan perhitungan asumsi listrik pada saat proses Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung di PT PLN (Persero) yang mempengaruhi kelayakan proyek yang telah diperhitungkan sebelumnya sehingga proses negosiasi tarif menjadi lama

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menggunakan kaidah penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh BPIW adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isi/permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Direktorat PPISDA.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat PPISDA 2025 – 2029, PK Direktorat PPISDA 2025, dan target tahun 2025 menurut Renstra dan DIPA.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Kementerian PUP 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisa perbandingan kinerja, analisa realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PUPR.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat PPISDA sebagai salah satu unit eselon II dalam Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan *major project* yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU sektor sumber daya air.

Rencana Strategis Direktorat PPISDA Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.

Capaian pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2020-2024 pada sektor Sumber Daya Air adalah terbangunnya bendungan sebanyak 58 unit dari total target sebesar 61 unit dan embung sebanyak 138 unit dari total target sebesar 500 unit. Target pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampung menjadi 62,4 m³/kapita/tahun yang melebihi target sebesar 58,5 m³/kapita/tahun. Pada Subsektor Irigasi, pembangunan jaringan irigasi baru mencapai 177.432 Ha dari target 500.000 Ha, sedangkan rehabilitasi irigasi eksisting mencapai 1,35 juta Ha dari target 2 juta Ha guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, pembangunan dalam rangka penanganan bencana telah tercapai pembangunan sarana prasarana pengendali daya rusak air sebesar 741 km (35% dari target) dan telah dilaksanakan pembangunan pengendali sedimen dan lahar sebesar 163 unit dari target sebesar 184 unit.

Untuk menjalankan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dibutuhkan dana yang besar, indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah pada tahun 2025-2029 untuk 3.773 kegiatan adalah sebesar Rp1.905,32 Triliun. Namun, pendanaan penyediaan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan hanya dapat memenuhi 35,63% atau sebesar Rp678,91 triliun dari total kebutuhan. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



diproyeksikan berkontribusi sebesar 24,84% atau sebesar Rp473,28 triliun dari total kebutuhan. Terdapat 39,53% atau Rp753,11 triliun kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur yang perlu dipenuhi melalui skema pembiayaan kreatif/inovatif lainnya. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu Unit Kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan Major Project yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PU 2025-2029. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU Sektor Sumber Daya Air.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

‘Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PUPR periode 2025 - 2029, maka Kementerian PUPR menetapkan Misi Kementerian yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029. Adapun Misi Kementerian PUPR sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;



4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 6 (enam) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air nasional;
2. Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
3. Menguatnya akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan;
1. Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung
2. Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas;
3. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
4. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
5. Terwujudnya infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang secara nyata ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai wujud kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini berperan sebagai ukuran dampak (outcome) dari intervensi penyelenggaraan infrastruktur, serta menjadi representasi atas kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam memenuhi



mandat pembangunan nasional. Berikut adalah penyelarasan antara tujuan dan SS Kementerian PU.

- a. SS-01: Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air.
- b. SS-02: Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan.
- c. SS-03: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan.
- d. SS-04: Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas.
- e. SS-05: Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- f. SS-06: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya.
- g. SS-07: Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Sasaran Program DJPI “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum” diturunkan menjadi 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK), dimana 2 (dua) diantaranya diampu oleh Direktorat PPISDA, yaitu SK1 **“Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur”** dan SK3 **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas”**. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diampu Direktorat PPISDA untuk SK1 yaitu “Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air” (IKK3). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan yang diampu Direktorat PPISDA untuk SK3 yaitu “Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air” (IKK1), dan “Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan” (IKK4).

Adapun komposit dari Indikator – Indikator Pelaksanaan Penyiaoon Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air:



1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA);
2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
3. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan.

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara pemberi amanah sebagai atasan langsung (dalam hal ini Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan) dengan penerima amanah yang akan mewujudkannya sekaligus sebagai pimpinan (dalam hal ini Direktur PPISDA). Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik sumber daya manusia, sumber pendanaan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Dokumen ini menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktur PPISDA selama satu tahun kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Perjanjian Kinerja harus disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator serta target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan dari tingkat eselon dua sampai kepada jenjang dibawahnya sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan jelas. Perjanjian Unit Kerja (tingkat Eselon II) disusun dengan orientasi *outcome* agar tercipta *cascading* dalam pengukuran kinerjanya.

Sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, PK mampu menunjukkan keberhasilan/kegagalan atas indikator kinerja utama (IKU). Selain itu, PK berguna sebagai dasar penilaian penghargaan dan/atau sanksi, penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kualitas perencanaan, dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap upaya perbaikan dan strategi peningkatan kinerja di periode selanjutnya.



2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada dokumen Perjanjian Kinerja awal, tercantum satu sasaran kegiatan dan satu indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, indikator kinerja kegiatan yaitu Tingkat Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan target 30%. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPISDA tahun 2025.

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPISDA Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.		100%	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		%	30
Kegiatan		Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rp 8.000.000.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2025 (Januari 2025)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan SAKIP, Perjanjian Kinerja dapat direvisi apabila terjadi kondisi seperti pergantian pejabat dan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) serta perubahan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2025, Direktorat PPISDA melakukan 4 (empat) kali perubahan pada lembar Perjanjian Kinerja dan 7 (tujuh) kali revisi anggaran.

PK awal Direktorat PPISDA yang diterbitkan pada Januari 2025 mencantumkan target nilai Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program masih ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis PUPR 2025 – 2029 dengan pagu alokasi



anggaran Direktorat PPISDA TA 2025 adalah sebesar **Rp8.000.000.000,-**. Kemudian terdapat Revisi Anggaran I pada tanggal 2 Juni 2025 dengan anggaran baru senilai Rp.7.002.522.000,-.

Tabel 2. 2. Revisi I PK Direktorat PPISDA Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif		100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas		
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air		30%
Kegiatan		Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA Rp 7.002.522.000,00		

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2025 (Juni 2025)

Direktorat PPISDA melakukan Revisi PK II bulan Agustus 2025 berdasarkan pada Pagu alokasi anggaran PPISDA baru yang merubah DIPA sebelumnya sebesar **Rp7.026.048.000,-** menjadi sebesar **Rp7.002.522.000,-**; dan Pergantian Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA dari Harya Muldianto menjadi Mohammad Firman.

Tabel 2. 3. Revisi II PK Direktorat PPISDA Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif		100%



SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	30%
Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA Rp 7.026.048.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2025 (Agustus 2025)

Direktorat PPISDA melakukan Revisi PK III bulan September 2025 berdasarkan pada:

- Kebutuhan penambahan IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI);
- Kebutuhan perubahan dan penambahan IKK pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) menjadi IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan; dan
- Penambahan output pada IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan sebanyak 1 (satu) proyek.

Tabel 2. 4. Revisi III PK Direktorat PPISDA Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%



IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%
IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp 761.098.000,- Rp 6.264.950.000,- Total Anggaran: Rp 7.026.048.000,-

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2025 (September 2025)

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Setelah menyusun PK Awal dan melakukan Revisi PK pertama, kedua, dan ketiga, selanjutnya di tahun 2025 Direktorat PPISDA melakukan Revisi PK akhir yang diterbitkan pada bulan Desember 2025. Pada PK akhir ini terjadi pengurangan pagu anggaran semula Rp 7.026.048.000,- menjadi Rp 5.737.982.000,-. Berikut merupakan PK Akhir Direktorat PPISDA tahun 2025.

Tabel 2. 5. PK Akhir Direktorat PPISDA Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	100%
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%



IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%
IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp 761.098.000,- Rp 4.976.884.000,- Total Anggaran: Rp 5.737.982.000,-

Sumber: Perjanjian Kinerja Akhir Direktorat PPISDA Tahun 2025 (Desember 2025)

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Direktorat PPISDA telah melalui (4) empat kali perubahan pada lembar Perjanjian Kinerja dan 3 (tiga) kali revisi anggaran. Perubahan dilakukan dengan merinci lebih detail terkait Indikator Kinerja yang ditargetkan hingga akhir tahun. Kronologis Revisi PK, termasuk penetapan IKK dan jumlah anggaran dapat dilihat melalui Tabel 2.6.

Tabel 2. 6. Kronologis Revisi PK Direktorat PPISDA

No	Kronologis	Waktu Terbit	Pagu (dalam ribuan)	Keterangan
1.	PK Awal	Januari 2025	Rp 8.000.000	PK Awal sesuai dengan anggaran yang ada di DIPA awal
2.	PK Revisi I	Juni 2025	Rp 7.002.522	Pada Revisi PK I, terdapat pengurangan anggaran dari Rp8.000.000.000,- menjadi Rp.7.002.522.000,-



3.	PK Revisi II	Agustus 2025	Rp 7.026.048	Direktorat PPISDA melakukan Revisi PK II bulan Agustus 2025 berdasarkan pada Pagu alokasi anggaran PPISDA baru yang merubah DIPA sebelumnya sebesar Rp7.002.522.000,- menjadi sebesar Rp7.026.048.000,-; dan Pergantian Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA dari Harya Muldianto menjadi Mohammad Firman
4.	PK Revisi III	September 2025	Rp 7.026.048	Direktorat PPISDA melakukan Revisi PK III bulan September 2025 berdasarkan pada: d) Kebutuhan penambahan IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI); e) Kebutuhan perubahan dan penambahan IKK pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) menjadi IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber



				Daya Air yang Siap Dikerjasamakan; dan f) Penambahan output pada IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan sebanyak 1 (satu) proyek.
4.	PK Akhir	Desember 2025	Rp 5.737.982	Self-Blocking Anggaran dan Optimalisasi anggaran di akhir tahun

2.3 Metode Pengukuran

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut.

Metode pengukuran merupakan cara untuk mengidentifikasi besaran suatu capaian kinerja yang telah dilakukan oleh entitas Kementerian PUPR terhadap target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran diperlukan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi tingkat kinerja entitas dilingkungan Kementerian PUPR sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan mutu kinerja ke depan.

Metode pengukuran yang ideal menjadi dasar untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya output dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur dan mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Sasaran

Tabel 2. 7. Manual Indikator Kinerja Direktorat PPISDA

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
----------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------



SK. 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1.Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (20%) 2.Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%) 3.Nilai SAKIP (20%). 4.Transformasi Digital Unit Kerja (20%) 5.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%).	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb: Indikator 1 (20%) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (20%) Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 (20%) Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 4 (20%) Nilai Transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 (20%) Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2
SK. 3 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	1.Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air 2.Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air (100%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb: Indikator (100%): 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun



	Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan (Proyek)		dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)
--	---	--	--

Sumber: Revisi Renstra DJPI 2025- 2029

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat PPISDA tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2025 – 2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029. Berdasarkan cascading kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2024 saling terintegrasi diantara unit kerja yang ada di DJPI sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari 100% menjadi 25% per unit kerja (target 100% dibagi untuk 4 unit kerja). *Cascading* kinerja untuk Direktorat PPISDA berdasarkan Renstra diuraikan pada Tabel 2.7.



Tabel 2. 8. Cascading Kinerja Direktorat PPISDA IKK 1

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	INDIKATOR	PEMBOBOTAN	Target 2025
SK. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur			72,79%
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum	20%	
	Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20%	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB	20%	
	Nilai Transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN	20%	
	Nilai Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko T2	20%	

Tabel 2. 9. Cascading Kinerja Direktorat PPISDA IKK 2

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	INDIKATOR	PEMBOBOTAN	Target 2025
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiaapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur SDA yang disusun dibandingkan dengan target	40%	100%
	Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahap Penyiaapan dibandingkan dengan target	60%	



Tabel 2. 10. Cascading Kinerja Direktorat PPISDA IKK 3

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	INDIKATOR	PEMBOBOTAN	Target 2025
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	1 Proyek	100%





2.4 Target Kinerja dalam Pemenuhan Renstra

Dalam rangka memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan, Direktorat PPISDA merencanakan *output* indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya, sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Rencana dan penetapan tersebut tertuang dalam Revisi Renstra Direktorat PPISDA TA 2025 - 2029.

Tabel 2. 11. Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPISDA 2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					TOTAL (2025- 2029)	UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025- 2029)	2025	2026	2027	2028	2029		
Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum																
	Tujuan:															
	Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya															
	Indikator Kinerja Tujuan															
	1	Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	%		80	85	87,5	90	92,5							
	Sasaran Strategis:															
	06 - Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:															
	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%			100	100	100	100	100	100						
PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN																
	Sasaran Program:															
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															





Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025- 2029)	2025	2026	2027	2028		TOTAL (2025- 2029)
	Indikator Kinerja Program:														
	11 - Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	%		100	100	100	100	100	100						
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM															
	Sasaran Kegiatan:														
	3 - Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas														
	Indikator Kinerja Kegiatan:														
	1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyajian dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%		100	100	100	100	100	100	3.118.000	9.474.000	18.520.000	15.620.000	62.152.000	
	4 Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Proyek		1	1	1	4	6	14	2.193.000	1.000.000	6.500.000	7.000.000	23.293.000	
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	RO: Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	3	2	3	10	386.000	334.000	2.200.000	1.700.000	7.520.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	2.052.000	0	0	0	2.052.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	3	0	0	0	0	3	200.000	0	0	0	200.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air





Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025- 2029)	2025	2026	2027	2028		2029
	RO: Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	KRO: Kemitraan														
	RO: Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Slap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
	RO: NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	KRO: Data dan Informasi Publik														
	RO: Data dan Informasi Hasil Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	2	1	1	4	6	14	2.193.000	1.000.000	6.500.000	7.000.000	6.600.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	KRO: Dukungan Teknis														
	RO: Dokumen Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	1	0	0	1	1	3	0	0	0	3.000.000	3.000.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air





Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA		
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025- 2029)	2025	2026	2027	2028		2029	TOTAL (2025- 2029)
	RO: Dokumen Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	3	1	7	4	4	19	0	4.500.000	9.800.000	7.200.000	5.600.000	27.100.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Dokumen Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.500.000	4.800.000	2.000.000	2.200.000	10.500.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat	2	1	3	3	3	12	480.000	240.000	720.000	720.000	720.000	2.880.000	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:	%		86,81	86,82	86,82	86,83	86,84								
	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU															
	Sasaran Program:															
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Program:															
	5 - Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	%		86,81	86,82	86,82	86,83	86,84	86,84							
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM																
	Sasaran Kegiatan:															
	1 - Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)															





Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA		
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025- 2029)	2025	2026	2027	2028		2029	TOTAL (2025- 2029)
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
	3	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%		72,79	72,8	72,8	72,81	72,82	72,82	0	480.000	484.000	484.000	634.000	2.082.000	
		KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
		RO: Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	240.000	450.000	450.000	600.000	1.740.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
		KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
		RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	240.000	34.000	34.000	34.000	342.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
		RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	65.226.000	84.987.728	105.784.000	109.960.000	114.137.000	480.094.728	Sedijin Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sumber: Revisi Renstra Direktorat PPISDA 2025 - 2029





2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Terdapat perbedaan Sasaran Kinerja, IKSP, dan IKK yang harus dicapai Direktorat PPISDA pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan *baseline* atau dengan dasar capaian pada Tahun 2024 sehingga perbedaan tersebut direpresentasikan pada tabel 2.9 dan 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2. 12. Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024 (baseline)

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2024
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%

Tabel 2.10 Tabel Target Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%
IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek





2.4.2 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra dan PK

Target pencapaian sasaran pada tahun 2025 per masing-masing indikator kinerja berdasarkan Renstra 2025 dan PK Revisi 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13. Sandingan Target Kinerja Rencana Strategis Direktorat PPISDA 2025 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2025	TARGET PK 2025
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)		
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)		
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%	72,79%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif		
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas		
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	100%
IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Sumber Daya Air pada Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat PPISDA sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja. Dalam menghadapi dinamika pembangunan infrastruktur sumber daya air yang memerlukan pengelolaan program secara terukur dan berkelanjutan, akuntabilitas kinerja menjadi instrumen manajerial yang krusial dalam mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui pengukuran kinerja berbasis indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan, Direktorat PPISDA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, serta kualitas capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Bab ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga memuat analisis atas faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target, termasuk kendala pelaksanaan, dukungan sumber daya, serta strategi mitigasi yang telah ditempuh. Selain itu, disajikan pula keterkaitan antara realisasi kinerja dan pemanfaatan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Hasil evaluasi dalam bab ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan perbaikan kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta penyempurnaan kebijakan pada periode perencanaan berikutnya.

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Surat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Nomor: PR 0304-Pm/42 tanggal 20 Maret 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2024, implementasi atas AKIP Direktorat PPISDA dikategorikan **A** dalam pengertian **Memuaskan** dengan pencapaian nilai **85,65%**. Nilai tersebut meningkat 2,30% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya dengan nilai 83,35%.





Tabel penilaian evaluasi SAKIP Direktorat PPISDA tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1. Rincian Penilaian AKIP Direktorat PPISDA Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024 (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27,60	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,60	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,45	12,30
4.	Evaluasi Internal	25%	21,00	19,75
TOTAL		100%	85,65	83,35

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang bertindak sebagai Evaluator Direktorat PPISDA menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025. Pada tanggal 16 Mei 2025, Direktorat PPISDA juga telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Evaluasi AKIP TA 2024. Adapun beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi AKIP Direktorat PPISDA Tahun 2024

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Pengukuran Kinerja	Laporan Monev Bulanan perlu disertai kegiatan pembahasan sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/Ps/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022	Laporan Monev Bulanan Direktorat PPISDA telah disertai kegiatan pembahasan sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/Ps/2023 tanggal 3 Oktober 2023
	Pembahasan capaian kinerja perlu dilaksanakan secara konsisten setiap bulannya dengan melibatkan pimpinan	Pembahasan capaian kinerja akan dilaksanakan setiap bulannya mengikuti penyusunan Laporan





KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	sebagai proses pengawasan secara berjenjang sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022 dan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018	Monev Bulanan dengan melibatkan Pimpinan.
Pelaporan Kinerja	Perlu memperhatikan aturan pengesahan dan batas waktu penyampaian Laporan Monev Bulanan sesuai Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018	Di tahun 2025, pengesahan dan batas waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Laporan Monev bulanan Direktorat PPISDA belum sesuai dengan Permen Nomor 9/PRT/M/2018 dikarenakan menunggu disahkannya Renstra Kementerian PUPR 2025-2029.
	Unit Kerja perlu memitigasi pencadangan data secara mandiri dan berkala	Direktorat PPISDA telah memiliki pencadangan data SAKIP melalui G Drive Internal Direktorat PPISDA dan Link bersama SAKIP DJPI
	Semua personil yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Evaluasi SAKIP diharuskan memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP	Direktorat PPISDA telah berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP dan telah mengusulkan nama-nama yang tercantum dalam Surat





KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018	Tugas Tim Evaluator SAKIP untuk mengikuti pelatihan SAKIP guna memperoleh sertifikat SAKIP/LAKIP.
	Pembahasan Laporan Monev Bulanan perlu dilaksanakan secara berkala setiap bulannya dengan melibatkan pimpinan sebagai proses pengawasan secara berjenjang sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Seditjen PI Nomor 276/ND/Ps/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022	Dalam penyusunan laporan monev bulanan Direktorat PPISDA telah disertai dengan pembahasan sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Seditjen PI Nomor 276/ND/Ps/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Semua personil yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Evaluator SAKIP perlu memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018. Bagi yang belum memiliki sertifikat perlu diikutsertakan dalam bimtek/sosialisasi/workshop	Semua personil yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Evaluator SAKIP namun belum memiliki sertifikat telah diusulkan untuk mendapatkan pelatihan SAKIP.
	Batas Waktu pengumpulan dokumen dan Laporan Monev Bulanan mengikuti ketentuan Permen PUPR	Di tahun 2025, pengesahan dan batas waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Laporan Monev





KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Nomor 09/PRT/M/2018 agar tidak menjadi temuan berulang	Bulanan belum sesuai dengan ketentuan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 dikarenakan hingga bulan Mei 2025, Renstra Kementerian, Renstra Unor dan Renstra Uker belum di sahkan.
	Perlu menambahkan analisis efisiensi kinerja yang mencantumkan perhitungan dengan nilai efisiensi kinerja dalam bentuk persentase (%) sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas SesditjenPI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada DJPI TA 2022.	Direktorat PPISDA akan menambahkan nilai efisiensi kinerja dalam bentuk persentase pada Laporan Kinerja tahun berikutnya.

3.2 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui suatu sistem pengelolaan kinerja yang terintegrasi dan disampaikan secara periodik sebagai bentuk





pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta penggunaan sumber daya negara.

Penerapan akuntabilitas kinerja mensyaratkan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja tidak hanya menekankan pada capaian output, tetapi juga pada pencapaian outcome dan manfaat yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Prinsip kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan kinerja menjadi landasan dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan transformasi manajemen instansi pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja, penyempurnaan indikator kinerja, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Tahun Anggaran 2025 disajikan melalui analisis perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, sebagai dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta bahan perbaikan perencanaan dan pengelolaan kinerja pada periode berikutnya.

Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KINERJA
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%	77,89%	107,00%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	103,33%	103,33%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	100%

Sumber: Cascading Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Tahun 2025





Selama tahun 2025, Direktorat PPISDA telah melaksanakan paket-paket kegiatan guna memenuhi target output yang telah direncanakan tersebut meliputi:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2026;
2. Studi Pendahuluan Proyek KPBU PLTS Terapung Sektor Sumber Daya Air;
3. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Fasilitasi Percepatan Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan Prakarsa Badan Usaha Sektor SDA TA.2025;
4. Penyiapan dan Dukungan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025;
5. Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan dan Kawasan Infrastruktur Sumber Daya Air TA.2025;
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025; dan
7. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko, SMAP dan ZI Direktorat PPISDA TA. 2025.

Dalam rangka mencapai target dimaksud, Direktorat PPISDA didukung juga oleh alokasi anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PPISDA dilakukan secara *cascading* berdasarkan metode perhitungan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Rencana Strategis dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat PPISDA.

Cascading adalah proses penurunan struktur program hingga ke tingkat paket kegiatan secara sistematis. Proses ini dimulai dengan Sasaran Strategis yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program. Setiap Sasaran Program selanjutnya dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yang kemudian diturunkan lagi menjadi Sasaran Kegiatan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Sasaran Kegiatan dan IKSK tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), yang pada gilirannya diuraikan menjadi Rincian Output (RO) beserta Indikator Rincian Output. Selanjutnya, Rincian Output dan Indikator RO ini diturunkan menjadi Paket Kegiatan yang akan dilaksanakan. Target yang ingin dicapai dari program tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) dan DIPA, yang dirumuskan dalam struktur





cascading untuk memastikan setiap tahapan kegiatan terukur dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut terlampir Cascading perhitungan Kinerja Direktorat PPISDA tahun 2025 yang telah disusun sedemikian rupa guna mencapai target *output* yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 4. Cascading Perhitungan IKK DukMan Direktorat PPISDA Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	INDIKATOR	PEMBOBOTAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur					
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Nilai Pengawasan Kearsipan Intrenal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum	20%	72,79%	77,89%	107,00
	Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20%			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB	20%			
	Nilai Transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN	20%			
	Nilai Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko T2	20%			





Tabel 3. 5. Cascading Perhitungan IKK 2 Direktorat PPISDA Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	JENIS INDIKATOR	KRO	RINCIAN OUPUT	PAKET KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET DIPA	REALISASI	TARGET CAPAIAN RO (%)	CAPAIAN RO (%)	CAPAIAN IKK 2 2025 (%)
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan	KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2026	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	30	30	103,33
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	Laporan	1	1	40	40		
				Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko, SMAP dan ZI Direktorat PPISDA TA. 2025	Laporan	1	1			1	
	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	Laporan	1	1	1	30	30			
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Studi Pendahuluan Proyek KPBU PLTS Terapung Sektor Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	50	50			
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Fasilitas Percepatan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Prakarasa Badan Usaha Sektor SDA TA.2025	Rekomendasi Kebijakan	3	1	4	50	55,6			





Tabel 3. 6. Cascading Perhitungan IKK 3 Direktorat PPISDA Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	JENIS INDIKATOR	KRO	RINCIAN OUPUT	PAKET KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET DIPA	REALISASI	CAPAIAN IKK 3 TAHUN 2025 (%)
Jumlah Proyek pembiayaan kreatif infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Jumlah Proyek pembiayaan kreatif infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	KEMITRAAN	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan dan Kawasan Infrastruktur Sumber Daya Air TA.2025	Proyek	1	1	1	100,00





Capaian kinerja Direktorat PPISDA pada Tahun 2025 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang berlaku. Masing-masing IKK memiliki target, definisi operasional, serta metode pengukuran yang berbeda, sehingga capaian kinerja dievaluasi secara terpisah sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkup masing-masing indikator. Dengan pendekatan tersebut, hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 mencerminkan tingkat pencapaian Direktorat PPISDA pada setiap indikator secara spesifik dan terukur.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat PPISDA pada Tahun 2025 menetapkan target sebesar 72,79%. Adapun realisasi kinerja yang dicapai sebesar 77,89%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,00%. Dalam mendukung capaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, ditemui beberapa kendala, khususnya terkait pemenuhan Indikator Nilai Transformasi Digital Unit Kerja yang dilakukan penilaiannya oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN). Indikator tersebut merupakan tugas dan fungsi (tusi) baru bagi Direktorat PPISDA, sehingga pada tahun pelaksanaan belum seluruh komponen penilaian Transformasi Digital dapat dipenuhi secara optimal. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh belum sepenuhnya terbangunnya sistem pendukung, standar operasional, serta integrasi proses bisnis digital yang dipersyaratkan dalam instrumen penilaian. Meskipun demikian, Direktorat PPISDA telah melakukan langkah awal berupa koordinasi dengan PUSDATIN, identifikasi kesenjangan pemenuhan indikator, serta penyesuaian internal terhadap proses kerja yang relevan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan capaian Nilai Transformasi Digital Unit Kerja pada periode penilaian berikutnya, sekaligus memperkuat dukungan manajemen Direktorat PPISDA secara berkelanjutan.

Pencapaian kinerja tersebut diperoleh melalui perhitungan cascading atas masing-masing indikator pendukung, dengan membandingkan antara target dan capaian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.





Tabel 3. 7. Dasar Penilaian IKK Dukungan Manajemen Direktorat PPISDA

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	INDIKATOR	DASAR PENENTUAN TARGET DAN REALISASI	TARGET	REALISASI
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur				
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum (20%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2024	78,39	80,70
	Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Nilai layanan kepegawaian di PPISDA	100	100
	Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB (20%)	Nilai AKIP Kementerian tahun 2024 dari PANRB dibandingkan dengan nilai AKIP Direktorat PPISDA tahun 2024	77,42	85,65
	Nilai Transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN (20%)	Nilai Transformasi Digital PPISDA tahun 2025	28,14	83,00
	Nilai Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%)	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko TA 2024 Unit Kepatuhan Intern pada UPR T-2	80,01	79,71

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 yaitu *Tingkat Pencapaian Pelaksanaan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air* ditetapkan dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian mencapai 103,33%, sehingga kinerja pada indikator ini dinilai **Memuaskan**.

Pencapaian IKK tersebut didukung oleh terpenuhinya seluruh output yang menjadi indikator penilaian kinerja. Pada indikator *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Sumber Daya Air yang Disusun*, seluruh output yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, pada indikator *Jumlah Proyek KPB/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahap*





Penyiapan, Direktorat PPISDA menetapkan sebanyak 3 (tiga) proyek sebagai target pencapaian kinerja. Proyek-proyek yang menjadi bagian dari pencapaian kinerja pada indikator tersebut meliputi:

Tabel 3. 8. Perbandingan Target dan Capaian Pencapaian Kinerja Direktorat PPISDA

Target Proyek	Capaian Proyek	Progres Proyek
Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau Nilai Investasi Rp14.438.858.037.223,00	Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau Nilai Investasi Rp14.438.858.037.223,00	Penyiapan / Persetujuan Pemrakarsa
Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Nilai Investasi Rp96.762.666.877,00	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Nilai Investasi Rp96.762.666.877,00	• Penyiapan/ Evaluasi Studi Kelayakan • Sudah terima Lol dari PT Resources Alam Indonesia pada tanggal 17 Mei 2024 • Telah dilaksanakan audiensi Perkembangan Proyek KPBU PLTM Bener pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana Calon Pemrakarsa pada prinsipnya sepatutnya dengan usulan penundaan proses KPBU PLTM Bener
Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Nilai Investasi Rp82.516.684.000,00	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Nilai Investasi Rp82.516.684.000,00	• Sudah terima LOI dari Konsorsium PT Pancaran Maritim Transportindo, PT Gravia Lima Teknik, dan PT Gridtech Indonesia pada tanggal 22 April 2025, • Penyiapan/ Penerbitan <i>Letter to Proceed</i> (LtP). • PLTM Pamukkulu dapat mengisi Kuota Tersebar Sulbagsel sebesar 7,4MW (COD 2028); 7MW (COD 2028) dan Kuota Tersebar Tambahan Sulbagsel sebesar 100MW (COD 2029); 100MW (COD 2030) berdasarkan Surat Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM tanggal 29 Agustus 2025.





Target Proyek	Capaian Proyek	Progres Proyek
-	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Nilai Investasi Rp88.016.872.000,00	• Sudah terima LOI dari Konsorsium PT PT Hasnur Jaya Power dan PT Gravia Lima Teknik 17 Maret 2025, • Penyiapan/ Evaluasi <i>Letter of Intent</i> (LOI) dan Dokumen Pendukung • PLTM Tapin dapat mengisi Kuota Tersebar Kalseltengtimra sebesar 2,7MW (COD 2029) dan 0,15MW (COD 2029) berdasarkan Surat Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM tanggal 29 Agustus 2025.

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 Direktorat PPISDA pada Tahun 2025 mencapai sebesar 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian tersebut disebabkan oleh terpenuhinya output *Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan* melebihi target yang ditetapkan. Target output IKK 3 ini ditetapkan sebanyak 1 (satu) proyek, dan realisasi kinerja menunjukkan capaian sebanyak 1 (satu) proyek juga.

Proyek yang ditetapkan sebagai target awal Direktorat PPISDA adalah Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Leuwikeris dengan kapasitas 7,4 MW yang berlokasi di Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025, pelaksanaan proyek tersebut masih berada pada tahap evaluasi studi kelayakan, sehingga belum dapat memasuki tahapan transaksi KPBU. Meskipun demikian, Direktorat PPISDA berhasil mencatatkan tambahan capaian output melalui Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tiga Dihaji berkapasitas 40 MW yang berlokasi di Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Proyek PLTA Tiga Dihaji telah mencapai tahapan Transaksi/Pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP), yang menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan target awal yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan kinerja Direktorat PPISDA memenuhi target kinerja yang direncanakan, serta menunjukkan efektivitas implementasi skema pembiayaan





kreatif KPBU dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sektor sumber daya air secara berkelanjutan.

Dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Sumber Daya Air, Direktorat PPISDA masih menghadapi sejumlah kendala strategis. Kendala tersebut antara lain berupa ketidakpastian regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) pada proyek KPBU, yang berdampak pada kejelasan pembagian peran, tanggung jawab, serta skema pembiayaan antara pemerintah dan Badan Usaha. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam penyediaan anggaran Availability Payment (AP) turut membatasi kemampuan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan proyek KPBU SDA. Di sisi lain, meskipun minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU pembangkit listrik melalui pemanfaatan bendungan milik Kementerian Pekerjaan Umum tergolong tinggi, realisasinya masih terkendala oleh belum adanya kepastian penyerapan listrik oleh offtaker serta ketidakpastian besaran tarif listrik yang berlaku. Kondisi tersebut juga berdampak pada proses pengadaan Proyek KPBU Pembangkit Listrik, yang hingga saat ini masih menghadapi kendala berupa perlunya dua kali proses pengadaan serta ketidakpastian perhitungan nilai investasi akibat perbedaan asumsi tarif listrik yang digunakan, sehingga memengaruhi minat investasi dan memperlambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara keseluruhan, Direktorat PPISDA menghadapi sejumlah kendala utama, khususnya terkait adanya perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun berjalan. Perubahan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian terhadap realisasi anggaran serta jumlah paket kegiatan yang dapat dilaksanakan, sehingga berpotensi memengaruhi capaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Menyikapi kondisi tersebut, Direktorat PPISDA menempuh langkah-langkah strategis berupa optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan target PK yang telah direvisi, serta melakukan penyesuaian kembali alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam DIPA. Selain itu, Direktorat PPISDA juga memaksimalkan pemanfaatan media informasi dan koordinasi secara daring dalam pelaksanaan kegiatan potensial, seperti rapat, asistensi, dan monitoring, sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Oleh sebab itu, Direktorat PPISDA secara berkelanjutan melakukan peningkatan dan pengembangan program serta kegiatan melalui penguatan perencanaan,





pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, guna memastikan pencapaian target IKK tetap optimal meskipun terdapat dinamika kebijakan dan anggaran selama tahun pelaksanaan.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2025, berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 terdapat perubahan jumlah dan struktur Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PPISDA, dari yang sebelumnya hanya terdiri atas 1 (satu) IKK menjadi 3 (tiga) IKK. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterukuran kinerja, memperjelas kontribusi kegiatan terhadap sasaran organisasi, serta memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Ditinjau dari aspek pengukuran kinerja, capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat adanya perbedaan jumlah indikator, definisi operasional, formula perhitungan, serta target kinerja yang digunakan. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan masing-masing IKK yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan yang berlaku, serta dilengkapi dengan penjelasan atas perubahan indikator sebagai bagian dari transisi pengukuran kinerja.

3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada **penguatan fondasi transformasi pada tahap pertama**, sebagai landasan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kinerja pembangunan pada periode selanjutnya. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu Unit Kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan *Major Project* yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PU 2025-2029. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU Sektor Sumber Daya Air.

Adapun rencana penyelenggaraan infrastruktur di periode RPJMN I pada tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui fasilitasi proyek pada tahapan perencanaan,





penyiapan, transaksi, dan manajemen terdapat 14 proyek yang terdiri dari 3 (tiga) proyek KPBU Subsektor Bendungan, 3 (tiga) proyek KPBU Subsektor Irigasi, dan 8 (delapan) proyek KPBU Subsektor Pemanfaatan Prasarana SDA yang menghasilkan Listrik. Adapun 3 (tiga) proyek pada Subsektor Bendungan yaitu: (i) Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Kepulauan Riau; (ii) Bendungan Lambakan, Kalimantan Timur; dan (iii) Bendungan Saddang, Sulawesi Selatan. Pada Subsektor Irigasi terdapat 3 (tiga) proyek, yaitu: (i) Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering, Sumatera Selatan; (ii) Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh; dan (iii) Daerah Irigasi Jambo Aye, Aceh. Sedangkan, pada Subsektor Pemanfaatan Prasarana SDA yang Menghasilkan Listrik terdapat 8 (delapan) proyek, yaitu: (i) PLTM Leuwikeris, Jawa Barat; (ii) PLTA Tiga Dihaji, Sumatera Selatan; (iii) PLTM Cipanas, Jawa Barat; (iv) PLTM Pamukkulu, Sulawesi Selatan; (v) PLTM Karalloe, Sulawesi Selatan; (vi) PLTM Tapin, Kalimantan; (vii) PLTM Way Sekampung, Lampung; dan (viii) PLTM Bener, Jawa Tengah.

Pencapaian realisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Direktorat PPISDA dalam proyek pembiayaan kreatif infrastruktur sumber daya air pada Tahun 2025 belum menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur sektor sumber daya air secara nasional. Kondisi tersebut tercermin dari total nilai investasi yang berhasil direalisasikan melalui pelaksanaan proyek-proyek KPBU, yang hingga Tahun 2025 baru mencapai sebesar Rp15.795.486.430.256. Nilai tersebut masih berada di bawah target indikatif investasi KPBU sektor sumber daya air sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yang ditetapkan sebesar Rp29,8 triliun.

Kesenjangan antara target dan realisasi investasi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam percepatan implementasi proyek pembiayaan kreatif, baik pada tahap penyiapan, transaksi, maupun konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, percepatan proses penyiapan proyek, serta peningkatan daya tarik investasi agar realisasi KPBU sektor sumber daya air dapat lebih optimal dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja pada tingkat nasional dilakukan dengan mengacu pada data capaian kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) tingkat eselon I yang memiliki karakteristik proyek sejenis, yaitu Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.





Pemilihan unit pembanding ini didasarkan pada kesamaan karakteristik proyek, mengingat sebagian besar proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang ditangani oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, khususnya energi hidro dan surya.

Salah satu Sasaran Program Direktorat Jenderal EBTKE adalah *“Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi BBSP KEBTKE yang Berkelanjutan”*. Salah satu indikator turunannya yaitu *“Jumlah Potensi Terukur Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam rangka Percepatan Investasi”*. Indikator ini merupakan turunan dari salah satu indikator Indeks Ketahanan Energi Nasional, yaitu dimensi Ketersediaan (*Availability*). Oleh karena itu, diperlukan data potensi EBT yang akurat dan andal yang disediakan oleh unit kerja di bawah Direktorat Jenderal EBTKE, yaitu Balai Besar Survei dan Pengujian (BBSP) KEBTKE.

Ketersediaan data potensi EBT yang belum terukur dan tidak akurat dapat meningkatkan biaya identifikasi awal pengembangan EBT serta menurunkan minat investasi proyek EBT, meskipun potensi sumber daya EBT tergolong besar. Adapun rincian capaian indikator menunjukkan bahwa target jumlah potensi terukur energi surya sebesar 100 MW telah terlampaui, dengan capaian potensi energi surya yang terpetakan mencapai 514,33 MW.

Pada tahun 2025, sebagai salah satu kegiatan turunan dari IKK 1, yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan studi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung pada bendungan milik Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil studi menunjukkan bahwa total kapasitas PLTS terapung pada bendungan yang layak dikembangkan secara teknis dan finansial mencapai 6.509 MWp.

Berdasarkan perbandingan kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pengukuran dan pemetaan potensi energi baru dan terbarukan yang dilakukan oleh unit terkait telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ketersediaan data EBT yang andal. Hal ini sejalan dengan peran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan proyek ketenagalistrikan berbasis EBT melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketersediaan data potensi yang terukur dan komprehensif tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan proyek, tetapi juga memperkuat daya tarik investasi serta mendukung pencapaian ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pembanding lainnya, digunakan pula nilai capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya tahun 2025, mengingat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki kesamaan Indikator Kinerja Kegiatan serta kesamaan satuan pengukuran dan target kinerja,





sehingga relevan untuk digunakan dalam analisis perbandingan standar kinerja.

Tabel 3. 9. Perbandingan Nilai Capaian Kinerja antar Unit Kerja

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET (%)	KINERJA PPICK (%)	KINERJA PPISDA (%)
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya/Sumber Daya Air	72,79	109,67	107,00
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya/Sumber Daya Air	100	104,00	103,33
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum/Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	100	103,33	100

Dari perbandingan dua data di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air relatif lebih rendah dibandingkan dengan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya. Perbedaan capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh karakteristik dan kompleksitas proyek yang ditangani masing-masing direktorat. Kondisi tersebut berdampak pada jangka waktu penyiapan proyek yang lebih panjang serta kebutuhan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, sebagian besar proyek KPBU sektor Sumber Daya Air berada pada tahap penyiapan dan pematangan awal, sehingga capaian kinerja lebih difokuskan pada pemenuhan prasyarat teknis, regulasi dan kelembagaan dibandingkan dengan peningkatan kuantitas proyek yang siap dikerjasamakan. Sementara itu, proyek pada sektor Cipta Karya relatif memiliki model pembiayaan dan skema KPBU yang lebih matang, serta struktur risiko yang telah lebih terstandarisasi, sehingga memungkinkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

Dengan demikian, perbedaan capaian kinerja tersebut tidak semata-mata





mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas, melainkan menunjukkan perbedaan tahapan pengembangan proyek dan tingkat kesiapan sektor, sekaligus menjadi dasar bagi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk terus melakukan penguatan penyiapan proyek dan optimalisasi proses pembiayaan ke depan.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

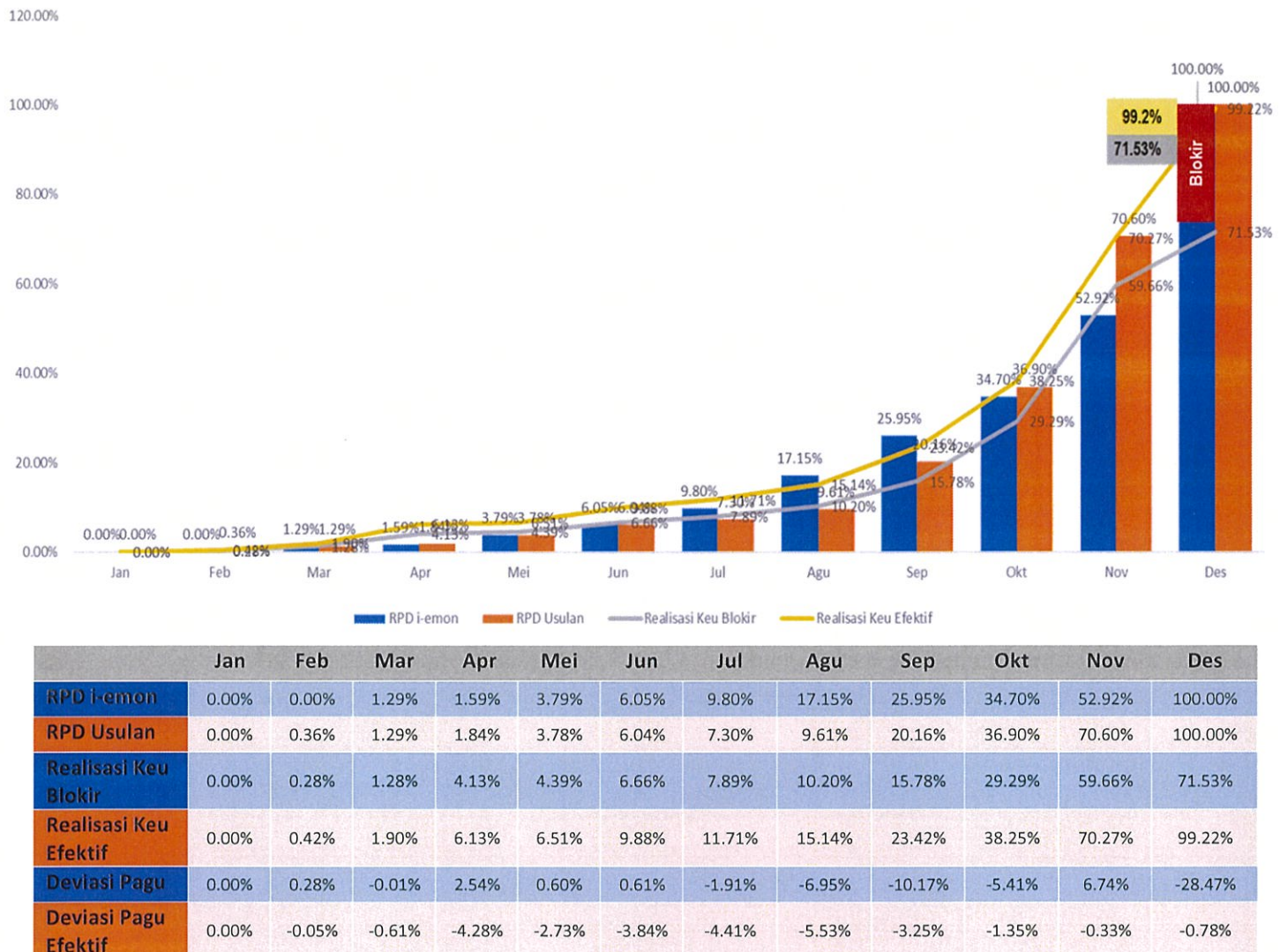
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki total anggaran awal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan 5 (lima) kali perubahan pagu anggaran sepanjang tahun 2025 dimana perubahan terakhir berdasarkan DIPA Revisi ke-7 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-145.08.1.694437/2025 tanggal 14 November 2025, total pagu anggaran Direktorat PPISDA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.737.982.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan data iemon per tanggal 31 Desember 2025 pk.16.00 WIB, realisasi penyerapan anggaran pada bulan Desember tercatat sebesar Rp4.104.609.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp5.737.982.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp4.136.710.000,-. Dengan demikian, persentase realisasi keuangan terhadap pagu anggaran sebesar 71,53%, sedangkan terhadap pagu efektif sebesar 99,22%. Apabila dibandingkan dengan target bulan Desember, realisasi keuangan terhadap pagu anggaran tidak tercapai. Dengan memperhatikan kedua realisasi tersebut, target terhadap pagu anggaran terdapat deviasi negatif 28,47% serta terhadap pagu efektif terdapat deviasi negatif 0,78%. Hal ini disebabkan karena terdapat *self-blocking* sebesar Rp1.601.272.000 senilai 27,9% dari pagu anggaran Dit. PPISDA.





Gambar 3. 1. Sandingan Target dan Realisasi Keuangan Direktorat PPISDA TA. 2025



Sumber: iemon.pu.go.id, pada 31 Desember 2025 per 16.00 WIB

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 145.08.1.694437/2025 Revisi ke-7 tanggal 14 November 2025, pagu anggaran Direktorat PPISDA adalah sebesar Rp5.737.982.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari 5 Output kegiatan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air,





Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA serta 1 Output Layanan Perkantoran. Berikut ini tabel rincian anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun anggaran 2025 (Rincian Output):

Tabel 3. 10. Rincian Anggaran Direktorat PPISDA TA 2025 berdasarkan DIPA Terakhir (Revisi ke-7)

Kode KRO	KRO	RO	Satuan RO	Pagu DIPA	
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	976.124.000,00
		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	865.418.000,00
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	935.810.000,00
AEE	Kemitraan	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Rp	1.719.532.000,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	Rp	480.000,000,00
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	Rp	761.098,000,00
Total Pagu Anggaran Dit PPISDA TA 2025				Rp	5.737.982.000,00





KRONOLOGIS PAGU ANGGARAN TA. 2025
DIREKTORAT PELAKSAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU DENGAN BLOKIR 2025 (1)	PAGU EFEKTIF 1	PAGU DENGAN BLOKIR 2025 (2)	PAGU EFEKTIF 2	PAGU DENGAN BLOKIR 2025 (3)	PAGU EFEKTIF 3	PAGU DENGAN BLOKIR 2025 (4)	PAGU EFEKTIF 4	PAGU DENGAN BLOKIR 2025 (5)	PAGU EFEKTIF 5	PAGU BLOKIR
7764.EBA.994.002.M	Program/ Kegiatan Direktorat PPISDA TA. 2025	8.000.000.000	3.659.920.000	5.711.476.000	7.026.048.000	6.836.274.000	4.711.476.000	5.235.002.000	5.235.002.000	4.136.710.000	4.136.710.000	1.601.272.000
7766.ABF.001.051.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA	1.000.000.000	401.024.000	401.024.000	761.098.000	761.098.000	401.024.000	424.550.000	424.550.000	424.550.000	424.550.000	336.548.000
7766.ABF.001.051.A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	500.000.000	386.210.000	386.210.000	1.103.750.000	1.103.750.000	386.210.000	386.210.000	386.210.000	258.584.000	258.584.000	717.540.000
7766.ABF.001.051.B	Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2025	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7766.ABF.002.051.A	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2025	1.120.000.000	-	2.051.556.000	1.051.556.000	1.051.556.000	1.051.556.000	1.051.556.000	1.051.556.000	865.418.000	865.418.000	-
7766.ABF.003.051.A	Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2025	1.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7766.ABF.003.051.B	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Fasilitas Percepatan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Prakarsa Badan Usaha Sektor SDA TA. 2025	700.000.000	200.000.000	200.000.000	1.129.644.000	1.247.184.000	200.000.000	700.000.000	700.000.000	388.626.000	388.626.000	547.184.000
7766.AEE.001.051.A	Pelaksanaan Dukungan dan Penyusunan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	900.000.000	644.443.000	644.443.000	1.700.000.000	1.544.443.000	1.544.443.000	1.544.443.000	1.544.443.000	1.509.672.000	1.509.672.000	-
7766.AEE.001.052.A	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Irigasi TA. 2025	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7766.AEE.001.052.B	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan dan Kawasan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	900.000.000	1.548.243.000	1.548.243.000	800.000.000	648.243.000	648.243.000	648.243.000	648.243.000	209.860.000	209.860.000	-
7766.EBD.953.051.A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Solicited Sektor SDA TA. 2025	240.000.000	240.000.000	240.000.000	230.600.000	230.600.000	230.600.000	230.600.000	230.600.000	230.600.000	230.600.000	-
7766.EBD.953.051.B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Unsolicited Sektor SDA TA. 2025	240.000.000	240.000.000	240.000.000	249.400.000	249.400.000	249.400.000	249.400.000	249.400.000	249.400.000	249.400.000	-





3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12. Perbandingan Anggaran Direktorat PPISDA 2021-2025

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
2021	Rp11.048.405.000	Rp10.022.757.000	90,71%
2022	Rp9.494.539.000	Rp9.368.348.000	98,67%
2023	Rp11.300.643.000	Rp10.952.077.000	97,79%
2024	Rp11.075.700.000	Rp10.546.197.000	95,22%
2025	Rp5.737.982.000	Rp4.104.609.000	71,53%

Besarnya deviasi pada realisasi Pagu Tahun Anggaran 2025 terjadi karena pada tahun anggaran tersebut ditetapkan Pagu Efisiensi, sehingga sebagian anggaran tidak dapat direalisasikan dan menyebabkan penurunan persentase realisasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA melakukan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki seperti waktu, anggaran, dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan di tahun 2025. Berikut merupakan upaya pelaksanaan efektifitas dan efisiensi yang diterapkan Direktorat PPISDA dengan tetap memperhatikan pencapaian yang optimal atas pelaksanaan anggaran, kinerja dan sumber daya manusia, antara lain:

1. Mendorong melakukan beberapa kegiatan koordinasi dan rapat secara daring melalui media *Zoom Meeting/Microsoft Teams*, atau melakukan rapat *offline* di dalam kantor;
2. Pengoptimalan penggunaan anggaran sesuai rencana dan juga pengalokasian anggaran kepada kegiatan yang lebih membutuhkan;
3. Menjaga konsistensi penjadwalan kegiatan yang telah disusun dengan memperhatikan kualitas output kinerja optimal yang disesuaikan dengan dinamisasi progres proyek KPBU bidang Sumber Daya Air;
4. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat).





3.5.1 Efisiensi Metode Kegiatan

Pada tahun 2025, metode pelaksanaan kegiatan di Direktorat PPISDA dilaksanakan secara daring dan luring. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan secara daring (*online*) memungkinkan peserta untuk ikut serta tanpa harus hadir secara fisik di lokasi kegiatan. Keuntungan utama dari metode daring adalah kemudahan akses, di mana peserta dapat mengikuti kegiatan dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak, serta memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu. Selain itu, kegiatan daring juga mengurangi biaya operasional, seperti biaya transportasi, akomodasi, atau sewa tempat. Sejak dari masa pandemi, kegiatan daring menjadi solusi yang sangat efektif untuk menjaga jarak sosial dan tetap menjalankan berbagai kegiatan penting. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan daring adalah keterbatasan interaksi langsung antar peserta, sehingga dapat mengurangi rasa kebersamaan dan hubungan interpersonal. Juga, tidak semua peserta mungkin memiliki akses atau keterampilan teknologi yang memadai untuk mengikuti kegiatan daring.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan luring (*offline*) memberikan pengalaman yang lebih langsung dan mendalam. Dalam pelaksanaan luring, peserta dapat berinteraksi secara langsung, baik dengan penyelenggara maupun sesama peserta, yang dapat meningkatkan ikatan sosial dan kolaborasi. Suasana fisik juga sering kali memberikan kesan yang lebih intens dan mendalam, serta memungkinkan kegiatan yang memerlukan penggunaan alat atau fasilitas tertentu yang tidak bisa diakses secara daring. Kegiatan luring juga memungkinkan peserta untuk lebih fokus dan mengurangi potensi gangguan yang biasa terjadi saat mengikuti kegiatan daring, seperti masalah koneksi internet atau multitasking. Namun, pelaksanaan luring juga memiliki keterbatasan, seperti membutuhkan biaya yang lebih besar untuk sewa tempat, transportasi, dan akomodasi. Selain itu, terbatasnya ruang dan waktu membuat jumlah peserta yang dapat hadir secara langsung juga menjadi faktor pembatas.

Pemilihan antara pelaksanaan kegiatan daring dan luring harus disesuaikan dengan tujuan, audiens, dan konteks kegiatan itu sendiri. Untuk kegiatan yang membutuhkan fleksibilitas waktu dan lokasi, serta mengutamakan efisiensi biaya, pelaksanaan daring bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebaliknya, jika interaksi langsung dan pengalaman yang lebih mendalam menjadi prioritas, pelaksanaan luring bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, kombinasi antara daring dan luring (*hybrid*) juga bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan manfaat dari kedua metode tersebut.

3.5.2 Efisiensi Anggaran

Pada tahun ini yaitu pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat PPISDA juga melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang belum optimum dan dialihkan kepada kegiatan yang lebih membutuhkan. Mekanisme yang digunakan untuk perubahan tersebut yakni berupa revisi POK ataupun revisi DIPA.





Perubahan anggaran berdasarkan pagu anggaran dan pagu efisiensi per revisi DIPA terakhir pada bulan Desember tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3. 13. Pagu Anggaran dan Pagu Efisiensi Direktorat PPISDA TA. 2025

Kode	RO	Target Output	PAGU (Rp Ribu)	
			Anggaran	Efisiensi
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			5.737.982	4.136.710
Dukungan Manajemen Internal				
EBA	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA	1 Layanan	761.098	424.550
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
ABF	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	976.124	258.584
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	865.418	865.418
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	935.810	388.626
AEE	Penyiapan dan Dukungan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA TA.2025	1 Dokumen	1.509.672	1.509.672
	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Infrastruktur Bendungan dan Kawasan Infrastruktur SDA TA.2025	1 Kesepakatan	209.860	209.860
EBD	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	1 Dokumen	230.600	230.600
	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko, SMAP, dan ZI TA. 2025	1 Dokumen	249.400	249.400





BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan kinerja ini merupakan bentuk konkrit akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan anggaran serta target yang telah diamanatkan dalam Renstra, DIPA maupun Perjanjian Kinerja kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Capaian kinerja Direktorat PPISDA sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Capaian kinerja Direktorat PPISDA terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur yaitu sebesar 77,89% dari target 72,79%. Pencapaian ini mencerminkan kinerja Direktorat PPISDA yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target kinerja yang direncanakan.
2. Capaian Kinerja Direktorat PPISDA terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya/Sumber Daya Air pada Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas dengan yaitu sebesar 103,33% dari target 100%. Pencapaian ini mencerminkan kinerja Direktorat PPISDA yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target kinerja yang direncanakan
3. Capaian Kinerja Direktorat PPISDA terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan sudah tercapai dengan realisasi sebanyak 1 proyek dari target 1 proyek. Pencapaian ini mencerminkan kinerja Direktorat PPISDA telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Berdasarkan data iemon per tanggal 31 Desember 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi penyerapan anggaran pada bulan Desember tercatat sebesar Rp4.104.609.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp5.737.982.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp4.136.710.000,-. Dengan demikian, persentase realisasi keuangan terhadap pagu anggaran sebesar 71,53%, sedangkan terhadap pagu efektif sebesar 99,22%. Apabila dibandingkan dengan target bulan Desember, realisasi keuangan terhadap pagu anggaran tidak tercapai. Dengan memperhatikan kedua realisasi tersebut,





target terhadap pagu anggaran terdapat deviasi negatif 28,47% serta terhadap pagu efektif terdapat deviasi negatif 0,78%. Hal ini disebabkan karena terdapat self-blocking sebesar Rp1.601.272.000 senilai 27,9% dari pagu anggaran Dit. PPISDA

Meskipun terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat PPISDA dapat memenuhi target-target yang telah diperjanjikan. Faktor pendukung keberhasilan Direktorat PPISDA dalam mencapai target kinerja yaitu tercapainya tahap penyiapan pada proyek KPBU PLTM Pamukkulu, PLTM Bener dan Estuary Dam, PLTM Tapin selain itu terdapat kemajuan progress pada tahap transaksi proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji. Selain itu nilai Kearsipan, SAKIP, Manajemen Risiko, dan Transformasi Digital Direktorat PPISDA yang memperoleh hasil di atas target juga ikut mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat PPISDA tahun 2025.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Agar dapat mencapai target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya, berikut rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan KPBU sektor Sumber daya Air antara lain:

- Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui penyesuaian dan pengembangan peraturan yang efektif, sehingga dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
- Perlunya payung hukum untuk mengakomodir pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada proyek KPBU SDA subsektor Bendungan
- Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui penyesuaian dan pengembangan peraturan yang efektif, sehingga dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU
- Melaksanakan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat dengan efektif dalam lingkungan Direktorat PPISDA
- Menjalin koordinasi yang intensif dan sinergis antar Kementerian/Lembaga, Badan Usaha dan pemangku kepentingan
- Meningkatkan optimalisasi pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk memaksimalkan dampak dari setiap alokasi dana yang tersedia.
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan lain-lain
- Melaksanakan penerapan Zona Integritas Direktorat PPISDA sehingga dapat mencapai predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PAN RB





Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

LAMPIRAN





Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

LAMPIRAN





REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Firman
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025

Pihak Pertama

MOHAMMAD FIRMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%
IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek

Kegiatan:

Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp761.098.000,00
Rp4.976.884.000,00

Jakarta, 24 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR



MOHAMMAD FIRMAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (20%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 (20%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 4 (20%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 (20%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

MANUAL INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target (40%) - Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)
3		Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	CARA PENGUKURAN Dihitung dari jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan CATATAN - Proyek tahap Transaksi/Siap Dikerjasamakan adalah Proyek KPBU/pembiayaan kreatif yang telah/sedang proses menuju Prakualifikasi (PQ) - Proyek sedang proses menuju PQ minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan, sudah memulai proses pemenuhan RC, dan sudah memulai proses penyiapan transaksi.

Jakarta, 24 Desember 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



MOHAMMAD FIRMAN

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
 Daftar Proyek KPBUSektor Sumber Daya Air Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Proyek KPBUPembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	Rp14.438.858.037.223,00
	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	Rp96.762.666.877,00
	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Rp82.516.684.000,00
Transaksi	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	Rp256.949.300.156,00
	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	Rp920.399.742.000,00

Jakarta, 24 Desember 2025
 DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
 SUMBER DAYA AIR

 MOHAMMAD FIRMAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
Daftar Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	Rp14.438.858.037.223,00
	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	Rp96.762.666.877,00
	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Rp82.516.684.000,00
Transaksi	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	Rp256.949.300.156,00
	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	Rp920.399.742.000,00

Jakarta, 24 Desember 2025
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR


MUCHAMMAD FIRMIAN



Jakarta, 20 Maret 2025

Nomor : PR 0304-Pm/42
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat
Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2024**

Yth. **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 10/KPTS/Dp/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024;
2. Surat Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor: 18.5/SPT/Dp/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penugasan Evaluasi Implementasi AKIP pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

B. Tujuan Evaluasi

1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah;
2. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat implementasi AKIP;
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP; dan
6. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian...

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP, maka implementasi atas AKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan **A** dalam pengertian bahwa **Memuaskan**, dengan pencapaian nilai **85,65%** dengan rincian per komponen:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	12,45
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	83,35	85,65

Hasil implementasi AKIP pada tahun anggaran 2024 meningkat 2,30% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi AKIP tahun anggaran 2023.

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen AKIP sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
1.	Perencanaan Kinerja	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	-

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-
2.	Pengukuran Kinerja	
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	Laporan Monev Bulanan telah dikoreksi dan disetujui secara berjenjang, namun tidak disertai dengan kegiatan pembahasan tiap bulannya secara konsisten
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pembahasan realisasi capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan, namun belum dilaksanakan secara konsisten setiap bulan mengikuti Laporan Monev Bulanan
3.	Pelaporan Kinerja	
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	- Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Monev bulanan TA 2024 disampaikan tidak dalam batas waktu yang ditetapkan - Dokumen Laporan Monev Bulanan tahun 2020 tidak sepenuhnya tersedia, beberapa dokumen hanya berupa tangkapan layar penyampaian
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	-
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	- Terdapat Pejabat/Pegawai dalam Surat Tugas Tim Evaluasi SAKIP 2024 yang tidak memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP - Laporan Monev Bulanan telah dikoreksi dan disetujui secara berjenjang, namun belum disertai kegiatan pembahasan

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
		laporan bulanan setiap bulannya - Informasi peningkatan realisasi IKK tahun 2024 dan penurunan realisasi anggaran TA 2023 dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 belum dianalisis dan disertai penjelasannya
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Terdapat Pejabat/Pegawai dalam Surat Tugas Tim Evaluasi SAKIP 2024 yang tidak memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP
	c. Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisien Kinerja.	- Ketepatan waktu pengumpulan dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan merupakan temuan pada evaluasi tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti - Analisis efisiensi kinerja telah tercantum dalam Laporan Kinerja, namun nilai efisiensi belum tercantum

E. Rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	-
2.	Pengukuran Kinerja	- Laporan Monev Bulanan perlu disertai kegiatan pembahasan sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022 - Pembahasan capaian kinerja perlu dilaksanakan secara konsisten setiap bulannya dengan melibatkan pimpinan sebagai proses pengawasan secara berjenjang sesuai dengan rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
		Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022 dan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018
3.	Pelaporan Kinerja	- Perlu memperhatikan aturan pengesahan dan batas waktu penyampaian Laporan Monev Bulanan sesuai Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 - Unit Kerja perlu memitigasi pencadangan data secara mandiri dan berkala - Semua personil yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Evaluator SAKIP diharuskan memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 - Pembahasan Laporan Monev Bulanan perlu dilaksanakan secara berkala setiap bulannya dengan melibatkan pimpinan sebagai proses pengawasan secara berjenjang sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022 - Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar menyesuaikan dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada DJPI TA 2022

No	Komponen	Rekomendasi
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	- Semua personil yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Evaluator SAKIP perlu memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018. Bagi yang belum memiliki sertifikat perlu diikutsertakan dalam bimtek/sosialisasi/workshop - Batas waktu pengumpulan dokumen dan Laporan Monev Bulanan mengikuti ketentuan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 agar tidak menjadi temuan berulang - Perlu menambahkan analisis efisiensi kinerja yang mencantumkan perhitungan dengan nilai efisiensi kinerja dalam bentuk persentase (%) sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada DJPI TA 2022

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman,



Melke Kencanawulan Martawidjaja
NIP. 196905311997032001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR TAHUN 2024**

Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama : E. Hardiansyah P. Putra
Jabatan Pada : *Supervisor*
Tim Evaluator
NIP : 198501212008121001
2. Nama : Satriadi Utomo
Jabatan Pada : Ketua
Tim Evaluator
NIP : 198105202009121001
3. Nama : Reisi Rizqie Auliya
Jabatan Pada : Anggota
Tim Evaluator
NIP : 199510142019032008
4. Nama : M. Yodi Rizkyardi
Jabatan Pada : Anggota
Tim Evaluator
NIP : 198911012020121002

Bertindak sebagai perwakilan Evaluator Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 18.5/SPT/Dp/2025 tanggal 14 Maret 2025, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

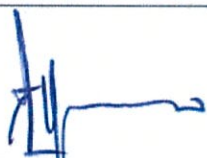
1. Nama : Andri Yusandra
Jabatan : Supervisor
NIP : 196811051997031001
2. Nama : Indah Pratiwi
Jabatan : Ketua
NIP : 198204022008012018

3. Nama : Restu Wahyuni
Jabatan : Anggota
NIP : 199301042020122005
4. Nama : Neny Febriyanti
Jabatan : Anggota
NIP : -

Bertindak sebagai perwakilan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air atau evaluatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berikut adalah hasil kesepakatan antara Evaluator dan Evaluatan, sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.
2. PIHAK KEDUA sepakat melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan terhadap perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA/EVALUATOR	PIHAK KEDUA/EVALUATAN
 <u>E. Hardiansyah P. Putra</u> NIP. 198501212008121001	 <u>Andri Yusandra</u> NIP. 196811051997031001
 <u>Satriadi Utomo</u> NIP 198105202009121001	 <u>Indah Pratiwi</u> NIP. 198204022008012018
 <u>Reisi Rizqie Auliya</u> NIP. 199510142019032008	 <u>Restu Wahyuni</u> NIP. 199301042020122005
 <u>M. Yodi Rizkyardi</u> NIP. 198911012020121002	 <u>Neny Febriyanti</u> NIP. -

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
1. Perencanaan Kinerja					
a.	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	-	-	-	-
b.	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penvelaran (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	-	-		
c.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-	-	-	-
2. Pengukuran Kinerja					
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-	-	-	-
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Laporan Monev Bulanan telah dikoreksi dan disetujui secara berjenjang, namun tidak disertai dengan kegiatan pembahasan tiap bulannya secara konsisten.	Laporan Monev Bulanan perlu disertai kegiatan pembahasan sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sesditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat	Direktorat PPISDA telah melakukan kegiatan pembahasan laporan monev bulanan secara berjenjang dan pada tahun selanjutnya akan dilakukan secara konsisten disertai bukti	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluasi	Kesepakatan
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pembahasan realisasi capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan, namun belum dilaksanakan secara konsisten setiap bulan mengikuti Laporan Monev Bulanan.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022. Pembahasan capaian kinerja perlu dilaksanakan secara berkala setiap bulannya dengan melibatkan sebagai pimpinan proses pengawasan secara berjenjang sesuai dengan rekomendasi Inspektori Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Seditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022 dan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018.	sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahun 2025 dan selanjutnya, Direktorat PPISDA akan lebih konsisten melakukan pembahasan realisasi capaian kinerja setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Sepakat
3.	Pelaporan Kinerja				
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Monev bulanan TA 2024 disampaikan tidak dalam batas waktu yang ditetapkan. 2. Dokumen Laporan Monev Bulanan tahun 2020 tidak sepenuhnya tersedia,	1. Perlu memperhatikan aturan pengesahan dan batas waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan sesuai Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018. 2. Unit Kerja perlu memitigasi pencadangan	Direktorat PPISDA secara konsisten akan menyampaikan laporan Monev Bulanan sesuai batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		beberapa dokumen hanya berupa tangkapan layar penyampaian.	data secara mandiri dan berkala.	data secara terpadu dan berkala.	
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta perbaikan/penyempurnaannya	-	-	-	-
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	1. Terdapat Pejabat/Pegawai dalam Surat Tugas Tim Evaluasi SAKIP 2024 yang tidak memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP. 2. Laporan Monev Bulanan telah dikoreksi dan disetujui secara berjenjang, namun belum disertai kegiatan pembahasan laporan bulanan setiap bulannya.	1. Semua personil yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Evaluator SAKIP diharuskan memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRTM/2018. Pembahasan Laporan Monev Bulanan perlu dilaksanakan secara berkala setiap bulannya dengan melibatkan pimpinan sebagai proses pengawasan secara berjenjang sesuai dengan rekomendasi Inspektoral Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sedtitjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat	Tim SAKIP Direktorat PPISDA pada tahun berikutnya akan berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP selaku koordinator SAKIP DJPI terkait bimbingan teknis/workshop SAKIP. Pada tahun 2025 dan selanjutnya, Direktorat PPISDA akan lebih konsisten dalam melaksanakan pembahasan laporan Monev Bulanan disertai bukti sesuai peraturan yang berlaku.	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
		3. Informasi peningkatan realisasi IKK tahun 2024 dan penurunan realisasi anggaran TA 2023 dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 belum dianalisis dan disertai penjelasannya.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada DJPI TA 2022. 2. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar menyesuaikan dengan rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Seditjen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada DJPI TA 2022.	Direktorat PPSDA tahun selanjutnya akan menyajikan analisis dan penjelasan terhadap capaian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja.	Sepakat
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-	-	-	-
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Terdapat Pejabat/Pegawai dalam Surat Tugas Tim Evaluasi SAKIP 2024 yang tidak memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP.	Semua personil yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Evaluator SAKIP perlu memiliki sertifikasi SAKIP/LAKIP sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018. Bagi yang belum memiliki sertifikat perlu dalam bintek/sosialisasi/workshop Evaluasi SAKIP	Tim SAKIP Direktorat PPSDA pada tahun berikutnya akan berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP selaku koordinator SAKIP DJPI terkait bimbingan teknis/workshop SAKIP.	Sepakat

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tanggapan Evaluatan	Kesepakatan
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Ketepatan waktu pengumpulan dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan merupakan temuan pada evaluasi tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti. 2. Analisis efisiensi kinerja telah tercantum dalam Laporan Kinerja, namun nilai efisiensi belum tercantum.	1. Batas waktu pengumpulan dokumen Laporan Monev Bulanan mengikuti ketentuan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 agar tidak menjadi temuan berulang. 2. Perlu menambahkan analisis efisiensi kinerja yang mencantumkan perhitungan dengan nilai efisiensi kinerja dalam bentuk persentase (%) sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam Nota Dinas Sedtijen PI Nomor 276/ND/PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal Ralat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada DJPI TA 2022.	Pada tahun selanjutnya, Direktorat PPISDA akan lebih konsisten terhadap ketepatan waktu pengumpulan dokumen Laporan Monev Bulanan sesuai peraturan yang berlaku. Pada Laporan Kinerja Direktorat PPISDA tahun 2025 dan selanjutnya, akan mencantumkan analisis efisiensi kinerja berupa perhitungan nilai efisiensi kinerja dalam bentuk persentase (%).	Sepakat Sepakat



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 145.08.1.694437/2025

DS:3760-0491-1508-2867

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (145) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM |
| 2. Unit Organisasi | : | (08) | DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Salkes | : | (694437) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM |
| Sebesar | : | Rp. 101.827.973.000 | (SERATUS SATU MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.90 EKONOMI LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- Rupiah Murni
- PNBP
 - PNBP TA Berjalan
- Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Pinjaman Luar Negeri
 - Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salkes dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Terlampir

Jumlah Uang

Rp.	101.827.973.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
	(139) Rp.			
				101.827.973.000

Jakarta, 09 Mei 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025



DS:3760-0491-1508-2867

Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	
WA.7764	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp.	101.827.973.000
WA.7765	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif	Rp.	78.125.339.000
WA.7766	Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp.	5.315.396.000
			18.387.238.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Program		:	145.08.WA	Program Dukungan Manajemen			Halaman : I A. 1	
Kegiatan		:	7764	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			101.827.973.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:					78.125.339.000	
Klasifikasi Rincian Output 1		:	7764.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			73.865.704.000	
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN			7,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	
	:	02	EBA.957	Layanan Hukum			1,00 Layanan	
	:	03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1,00 Layanan	
	:	04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1,00 Layanan	
	:	05	EBA.962	Layanan Umum			1,00 Layanan	
	:	06	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			1,00 Layanan	
	:	07	EBA.994	Layanan Perkantoran			1,00 Layanan	
Klasifikasi Rincian Output 2		:	7764.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			2.806.627.000	
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal			2.806.627.000	
Klasifikasi Rincian Output 3		:	7764.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			318.428.000	
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM			318.428.000	
Klasifikasi Rincian Output 4		:	7764.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			1.134.580.000	
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			472.031.000	
	:	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			237.325.000	
	:	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			425.224.000	
	:							

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Kegiatan		: 7765	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif		Halaman : I A. 2	
Indikator Kinerja Kegiatan		:			5.315.396.000	
Klasifikasi Rincian Output		5	: 7765.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
Rincian Output		: 01	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.465.857.000
		02	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		2.866.004.000
						599.853.000
Klasifikasi Rincian Output		6	: 7765.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		700.002.000
Rincian Output		: 01	EBA.963	Layanan Data dan Informasi		700.002.000
Klasifikasi Rincian Output		7	: 7765.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1.149.537.000
Rincian Output		: 01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		615.248.000
		02	EBD.965	Layanan Audit Internal		534.289.000
Kegiatan		: 7766	Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum		18.387.238.000	
		:				
Klasifikasi Rincian Output		8	: 7766.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		12.617.661.000
Rincian Output		: 01	ABF.001	Perencanaan dan Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		976.124.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		865.418.000
		03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		935.810.000
		04	ABF.005	Perencanaan dan Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		697.426.000
		05	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		4.192.932.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian			
Klasifikasi Rincian Output 9 : 7766.AEE Kemitraan	Rincian Output	06	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.378.672.000
		07	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.631.605.000
		08	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.939.674.000
					3.00	Kesepakatan	3.563.358.000
Klasifikasi Rincian Output 10 : 7766.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	1.719.532.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	739.761.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	1.104.065.000
					1.00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.045.184.000
Klasifikasi Rincian Output 11 : 7766.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rincian Output	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.045.184.000
					7.00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.161.035.000
Klasifikasi Rincian Output 11 : 7766.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rincian Output	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.00	Dokumen	1.161.035.000

Jakarta, 09 Mei 2025
a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
Wida Nurfaida
NIP. 197410212005012008

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAUAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
694437	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	47.968.775	51.052.571	2.806.627	-	-	101.827.973		
145.08.WA	Program Dukungan Manajemen	47.968.775	51.052.571	2.806.627	-	-	101.827.973		
7764	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	47.968.775	27.349.937	2.806.627	-	-	78.125.339		
7764.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	47.968.775	25.896.929	-	-	-	73.865.704	01 . 54	
01 RM									
7764.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	47.968.775	25.896.929	-	-	-	73.865.704	139@	
01 RM				2.806.627	-	-	2.806.627	01 . 54	
7764.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.806.627	-	-	2.806.627	139	
01 RM			318.428	-	-	-	318.428	01 . 54	
			318.428	-	-	-	318.428	139@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN REGISTER	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7764.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.134.580	-	-	-	1.134.580	01 . 54	
01 RM		-	1.134.580	-	-	-	1.134.580	139@	
7765	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif	-	5.315.396	-	-	-	5.315.396		
7765.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.465.857	-	-	-	3.465.857	01 . 54	
01 RM		-	3.465.857	-	-	-	3.465.857	139@	
7765.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	700.002	-	-	-	700.002	01 . 54	
01 RM		-	700.002	-	-	-	700.002	139	
7765.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.149.537	-	-	-	1.149.537	01 . 54	
01 RM		-	1.149.537	-	-	-	1.149.537	139@	
7766	Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	-	18.387.238	-	-	-	18.387.238		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7766.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.617.661	-	-	-	12.617.661	01.54	
01 RM		-	12.617.661	-	-	-	12.617.661	139@	
7766.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.563.358	-	-	-	3.563.358	01.54	
01 RM		-	3.563.358	-	-	-	3.563.358	139@	
7766.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.045.184	-	-	-	1.045.184	01.54	
01 RM		-	1.045.184	-	-	-	1.045.184	139@	
7766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.161.035	-	-	-	1.161.035	01.54	
01 RM		-	1.161.035	-	-	-	1.161.035	139@	
	JUMLAH	47.968.775	51.052.571	2.806.627	-	-	101.827.973		

Jakarta, 09 Mei 2025
a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.
Wida Nurfaida
NIP. 197410212005012008

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (694437) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI 4	FEBRUARI 5	MARET 6	APRIL 7	MEI 8	JUNI 9	JULI 10	AGUSTUS 11	SEPTEMBER 12	OKTOBER 13	NOVEMBER 14	DESEMBER 15		
1.	694437	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM														16
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.049.519	6.251.699	7.909.896	3.817.677	4.536.703	8.172.293	5.507.600	6.661.875	7.443.967	9.320.649	12.845.021	28.311.074	101.827.973	
		BELANJA PEGAWAI	1.029.878	2.813.207	5.653.822	2.721.474	2.677.417	5.665.659	3.075.809	3.110.666	3.152.439	3.738.719	5.151.553	9.178.131	47.968.775	
		BELANJA BARANG	19.640	3.438.492	2.256.073	1.096.203	1.810.093	2.506.634	2.353.971	3.524.304	4.291.528	5.581.930	5.793.468	18.379.634	51.052.571	
145.08.WA.7764		BELANJA MODAL	0	0	0	0	49.193	0	77.820	26.305	0	0	1.900.000	753.309	2.806.627	
		Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1.049.519	6.251.699	7.765.203	3.543.638	4.124.201	7.376.151	4.839.926	4.574.751	5.252.987	6.052.517	8.785.361	18.509.387	78.125.339	
		51 BELANJA PEGAWAI	1.029.878	2.813.207	5.653.822	2.721.474	2.677.417	5.665.659	3.075.809	3.110.666	3.152.439	3.738.719	5.151.553	9.178.131	47.968.775	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	19.640	3.438.492	2.111.380	822.164	1.397.590	1.710.492	1.686.297	1.437.780	2.100.548	2.313.798	1.733.808	8.577.946	27.349.937	
145.08.WA.7765		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	49.193	0	77.820	26.305	0	0	1.900.000	753.309	2.806.627	
		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif	0	0	54.328	132.917	157.281	343.060	286.286	376.179	402.045	743.035	687.688	2.132.579	5.315.396	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	54.328	132.917	157.281	343.060	286.286	376.179	402.045	743.035	687.688	2.132.579	5.315.396	
		Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	0	0	90.365	141.122	255.222	453.082	381.388	1.710.945	1.788.935	2.525.097	3.371.972	7.669.109	18.387.238	
145.08.WA.7766		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	90.365	141.122	255.222	453.082	381.388	1.710.945	1.788.935	2.525.097	3.371.972	7.669.109	18.387.238	

Jakarta, 09 Mei 2025
a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.
Wida Nurfaida
NIP. 197410212005012008

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
IV A. B L O K I R



DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga : [145] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694437] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
694437	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 19.230
145.08.WA 7764 7764.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
		52	Rp. 7.515.600	Disposisi:	
		Belanja Barang	Rp. 7.515.600	524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 3.610
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.933.443	Disposisi:	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 91.510
7764.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 87.153	Disposisi:	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		7764.EBD	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 46.603	Disposisi:	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 32.496	Disposisi:	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 558.722	Disposisi:	
7764.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 6.042	Disposisi:	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 40.829	Disposisi:	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		7764.EBC	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 60.423	Disposisi:	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga	: [145]	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi	: [08]	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
Provinsi	: [01]	DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker	: [694437]	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERUM

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN		
7765	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif	7766.ABF	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7765.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7766.AEE	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
IV A. B L O K I R



DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga : [145] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694437] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7766.AFA	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	138.087
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7766.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	8.149
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 09 Mei 2025
a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.
Wida Nurfaida
NIP. 197410212005012008

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 145.08.1.694437/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3760-0491-1508-2867

Kementerian Negara/Lembaga : [145] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Unit Organisasi : [08] DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [694437] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 09 Mei 2025

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Wida Nurfaida

NIP. 197410212005012008



BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR PRO103/IT/Ka/2026/06

Pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2025 yang dihadiri oleh Direktur dan Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, sehingga dapat tercapai kesepakatan Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA)	72,79%	77,89%	107,00%
IKP. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur PU yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	103,33%	103,33%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	100,00%

2. Capaian Kinerja Proyek KPBUI Sektor Sumber Daya Air Tahap Penyiapan TA. 2025

NO	TARGET PROYEK	CAPAIAN PROYEK
1	Proyek KPBUI Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau (Nilai Investasi Rp14.438.858.037.223,00)	Proyek KPBUI Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau (Nilai Investasi Rp14.438.858.037.223,00)

NO	TARGET PROYEK	CAPAIAN PROYEK
2	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Nilai Investasi Rp96.762.666.877,00)	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Nilai Investasi Rp96.762.666.877,00)
3	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (Nilai Investasi Rp82.516.684.000,00)	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (Nilai Investasi Rp82.516.684.000,00)
4	-	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Nilai Investasi Rp88.016.872.000,00)
Total	3 Proyek Tahap Penyiapan Rp14.618.137.388.100,00	4 Proyek Tahap Penyiapan Rp14.706.154.260.100,00

3. Capaian Kinerja Proyek KPBUSektor Sumber Daya Air Siap Dikerjasamakan TA. 2025

NO	TARGET PROYEK	CAPAIAN PROYEK
1	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Nilai Investasi Rp256.949.300.156,00)	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (Nilai Investasi Rp920.399.742.000,00)
Total	1 Proyek Rp256.949.300.156,00	1 Proyek Rp920.399.742.000,00

4. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat PPISDA TA. 2025

Kode	Rincian Output	Pagu (Rp Ribu)		Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
		Pagu DIPA	Pagu Efektif		Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air							
ABF	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	976.124	258.584	255.896	26,22%	98,96%	100%
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	865.418	865.418	864.602	99,91%	99,91%	100%
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	935.810	388.626	383.351	40,96%	98,64%	100%

Kode	Rincian Output	Pagu (Rp Ribu)		Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
		Pagu DIPA	Pagu Efektif		Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
AEE	Penyiapan dan Dukungan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA TA.2025	1.509.672	1.509.672	1.506.343	99,78%	99,78%	100%
	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Infrastruktur Bendungan dan Kawasan Infrastruktur SDA TA.2025	209.860	209.860	200.295	95,44%	95,44%	100%
EBD	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	230.600	230.600	222.958	96,69%	96,69%	100%
	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko, SMAP, dan ZI TA. 2025	249.400	249.400	249.143	99,90%	99,90%	100%
Dukungan Manajemen Internal							
EBA	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA	761.098	424.550	422.022	26,22%	98,96%	100%
Total		5.737.982	4.136.710	4.104.609	71,53%	99,22%	100%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Januari 2026

Yang Menyepakati,

Kepala Subdirektorat PPISDA
Wilayah I


Annisa Dian Pratiwi

Kepala Subdirektorat PPISDA
Wilayah II


Arfin

Kepala Subdirektorat PPISDA
Wilayah III


Andri Yusandra

Yang Menyetujui,

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air


Mohammad Firman



DOKUMENTASI KEGIATAN





















